

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKKASAR  
TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL -  
SYARI'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**ASSABILATUL ISTIQOMAH**  
NIM 16.21.21.037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL  
ASY SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKKASAR  
TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL*  
*-SYARI'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ASSABILATUL ISTIQOMAH**  
**NIM 16.21.21.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL  
ASY SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKKASAR  
TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.M ; PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL  
-SYARI'AH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

**ASSABILATUL ISTIQOMAH**  
**NIM 16.21.21.037**

Surakarta, 30 April 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Julijanto, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ASSABILATUL ISTIQOMAH  
NIM : 162121037  
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKKASAR TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks PERSPEKTIF MAQĀṢID AL - SYARI'AH**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 April 2020

Assabilatul Istiqomah

Muhammad Julijanto, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

<u>NOTA DINAS</u> Hal : Skripsi Sdr : Assabilatul Istiqomah	Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Di Surakarta
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Assabilatul Istiqomah NIM : 162121037 yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKKASAR  
TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH***

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam .

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 30 April 2020

Dosen Pembimbing

Muhammad Julijanto, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKKASAR**  
**TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**  
**NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL**  
**-SYARI'AH**

Disusun Oleh :

**ASSABILATUL ISTIQOMAH**

**NIM. 16.21.21.037**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Masjupri, S. Ag. M. Hum  
NIP : 19701012 199903 1 002



M. Latif Fauzi, S.H.I.M.S.i.M.A  
NIP : 19821 123 200901 1 007



Lutfi Rahmatullah, S.Th.i. M. Hum  
NIP : 19810227 201701 1 143



Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Ismail Yahya S. Ag. MA

NIP : 19750 409 199903 100

v

## MOTTO

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ

يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Q.S. Surat Al-Baqarah :221)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Ibu Umi Barokah (Almh), yang telah mencintai, mendidik, mendo'akan semoga Allah hadiahkan untuk beliau *jannatul firdaus* dan Bapak Asngadi yang telah mencintai, mendidik, mendo'akan dan menyemangati penyusun sehingga penyusun sanggup menyelesaikan skripsi ini dan Semoga penyusun bisa membanggakan beliau-semua. Amin.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang Umar Farouk, Umar Ballida, dan Muhammad Hadieq yang selalu ada saat suka maupun duka.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik saya.
- ❖ Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag,M.Ag yang telah bersedia bersabar dalam memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Rekan-rekan seperjuanganku HKI A 2016, terkhusus untuk sahabat saya Falala, Wafi, ,Sindi, Heni, Retya, yang selalu mendengarkan keluh kesah penyusun dan saling memberikan semangat.
- ❖ Serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رمي	Ramā
----	-----	------

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makkasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Perspektif**

***Maqāṣid Al-Syari'ah*** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mudlofir M.Ag selaku Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya S.Ag.,MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh.Zumar Aminudin S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah sekaligus dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Muhammad Julijanto, S.Ag.M.Ag. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

6. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas do'a dan dukungannya, serta pengorbanan yang selalu dicurahkan sampai saat ini.
7. Teman-teman angkatan seperjuangan Hukum Keluarga Islam khususnya kelas A yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam bentuk apapun dalam penyusunan skripsi.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 30 April 2020

(Assabilatul Istiqomah . 162121037)

## ABSTRAK

ASSABILATUL ISTIQOMAH. 162121037 : “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks). PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL -SYARI'AH*” Perkawinan diatur sedemikian rupa baik dari segi hukum agama Islam maupun hukum positif .Hal itu menjadi tanda akan pentingnya sebuah perkawinan yang tidak hanya menghalakan dua insan yang berbeda namun juga termasuk menjalankan sebuah ibadah melalui berbagai aspek kehidupan. Salah satu syarat yang harus terpenuhi pertama adalah satu agama/ keyakinan. Seperti yang telah disepakati jumbuh ulama dan seperti yang telah diatur dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf (f) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal40 huruf (c), pasal 44, 61, 75 huruf (a) dan pasal 61. Namun dalam kenyataannya terdapat sebuah permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2018 dengan nomor perkara 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.Pengkabulan permohonan tersebut oleh penulis akan ditinjau dari segi *Maqāsid As-Syari'ah*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks dan bagaimana tinjauan *Maqāsid As-Syari'ah* terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yang mana sumber data diperoleh dari pengumpulan data dan informasi terdiri dari data primer berupa putusan permohonan perkawinan beda agama Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Data sekunder berupa buku tentang *Maqāsid Al-Syari'ah* serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Dengan tipe penelitian konten isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini yaitu Perkara permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 622/Pdt.P/PN.Mks dikabulkan dengan 3 pertimbangan hukum diantaranya putusan Mahkamah Agung nomor 1400/K/ PDT/1986, fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen yang berkemungkinan untuk melakukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945. Dan pengkabulan permohonan tersebut jika ditinjau *maqāsid as-syari'ah*. maka putusan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan kemaslahatan yang akan diraih dalam hukum Islam yaitu kemaslahatan dunia akhirat karena perkawinan beda agama lebih banyak mengandung kemadharatan daripada kemaslahatan.

Kata kunci: perkawinan, beda agama, *Maqāsid Al-Syari'ah*

## ABSTRACT

ASSABILATUL ISTIQOMAH. 162121037 : “ANALYSIS OF THE MAKKASAR DISTRICT COURT’S RULING ON THE APPLICATION FOR DIFFERENT RELIGION MARRIAGE NUMBER : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks THE PERSPECTIVE *MAQĀŞID AL-SYARI’AH*”

Marriage is arranged in such a way both in terms of Islamic religious law and positive law. It is a sign of the importance of a marriage that not only ignites two different beings but also includes carrying out a worship through various aspects of life. One of the conditions that must be fulfilled first is a religion / belief. As agreed by the cleric *jumhur* and as regulated in the 1974 Marriage Law article 2 paragraph 1 and article 8 letter (f) as well as the Compilation of Islamic Law (KHI) article 40 letter (c), articles 44, 61, 75 letters (a) and article 61. But in reality there is a request for interfaith marriage which was granted by the judge in the Makassar District Court in 2018 with case number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks. The granting of the petition by the author will be reviewed in terms of *Maqāşid As- Shari’ah*.

The purpose of this study is to find out the basis for judges' consideration in deciding cases of interfaith marriage No. 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks and how *Maqāşid As-Syari’ah*'s review of the Makassar District Court Judge's decision No. 622 / Pdt.P / 2018 / PN.

This research includes library research, in which the source of data obtained from the collection of data and information consists of primary data in the form of a decision of interfaith marriage application for Makassar State Court Number 622 / Pdt.P / 2018 / PN.Mks. Secondary data in the form of a book about *Maqāşid Al-Shari’ah* and other sources that support research. With content research type (content analysis).

The results of this study are the case for interfaith marriage requests filed by Petitioner I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) and Petitioner II (Nur Reski Angraeni Akhbar) in the Makassar District Court with case number 622 / Pdt.P / PN.Mks granted with 3 legal considerations including the decision of the Supreme Court number 1400 / K / PDT / 1986, facts in heterogeneous Indonesian society that are likely to carry out the will to carry out interfaith marriages, and parts of human rights that must be respected as regulated in Article 27 of the 1945 Law. granted the request if reviewed *maqāşid as-syari’ah*. then the judge's decision in the application for interfaith marriage is not in accordance with the benefit that will be achieved in Islamic law, namely the benefit of the afterlife because interfaith marriages contain more harm than benefit.

Keywords: marriage, different religions, *Maqāşid Al-Shari’ah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2 Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penulisan .....	7
4. Manfaat Penelitian .....	7
5. Kerangka Teori .....	8
1. Pengetian Perkawinan.....	8
2. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	8
3. Terma Non Muslim	
1) Kafir.....	9
2) Musyrik .....	11
3) <i>Ahlul Kitab</i> .....	12
4) <i>Maqāṣid Al- Syari'ah</i> .....	12
6. Tinjauan Pustaka .....	14
7. Metodologi Penelitian .....	19

8. Sistematika Penulisan .....	20
<b>. BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan</b>	
A. Pengertian Umum .....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Syarat Perkawinan.....	24
B. Perkawinan Beda Agama.....	26
1. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	26
2. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.....	37
C. <i>Maqāṣid Al- Syari'ah</i> .....	42
<b>BAB III Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.</b>	
A. Pengadilan Negeri Makassar.....	51
1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar.....	51
2. Letak Geografis Pengadilan Negeri Makassar.....	52
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Makassar.....	53
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar.....	54
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar.....	55
B. Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 622/Pddt.P/2018/PN.Mks.....	55
1. Deskripsi Penetapan .....	55
2. Duduk Perkara Permohonan.....	55
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	55
4. Hasil Penetapan.....	58

**BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perkawinan  
Beda Agama Prespektif *Maqāṣid Al- Syari'ah***

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perkawinan Beda Agama

Nomor : 622/Pdt.p/2018/PN.Mks.....59

B. Tinjauan *Maqāṣid Al- Syari'ah* Terhadap Putusan Permohonan Perkawinan

Beda Agama Nomor : 622/Pdt.p/2018/PN.Mks.....71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....74

B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Makkasar.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Berkas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor  
622/Pdt.P/PN.Mks.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan sendiri ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup> Selain itu, Sayyid Sabiq juga mengungkapkan bahwa berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunatullah* atas seluruh ciptaan-Nya tidak terkecuali manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup> Hal itu berdasarkan pada Q.S. Yasin : 36

Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*<sup>4</sup>

Selain itu, nabi juga bersabda:

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 (Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi* (Bandung :CV Nuansa Aulia, 2011), hlm, 76.

<sup>2</sup>*Ibid* (*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3).

<sup>3</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terj. Abu Auliadan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), Jilid 3, hlm, 214.

<sup>4</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Ayat Pojok), (Kudus : Menara Kudus), juz 15-30, hlm, 441.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>5</sup>

“Hai para pemuda, siapa saja diantarakalian yang sudah mampu untuk berjima’ (karena sudah mampu memberi nafkah) maka hendaknya ia menikah ; karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga farji ( dari hal – hal yang diharamkan). Dan siapa saja diantara kalian yang belum mampu, maka hendaklah kalian berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat”.<sup>6</sup>

Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu peraturan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup> Begitu sebaliknya “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan

---

<sup>5</sup>Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih Bukhari, kitab *al-shaum*, Bab *ash-Shaum li man Khafa 'ala Nafsihi al-'Uzubah*, jilid III, hlm, 34 dan di dalam Shahih Bukhari, Kitab *an-Nikah*, Bab *Qaul an-Nabi*, jilid VII, hlm, 3 ; Muslim di Shahih Muslim, Kitab *an-Nikah*, Jilid II, hlm, 1018 hadits nomor 1 ; Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah Kitab *an-Nikah* jilid II hlm, 132 ; Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi jilid VII, hlm, 122, hadits nomor 13446 ; Ahmad di dalam Musnad Ahmad jilid I hlm, 387 ; Hamidi dalam Musnad Hamidi, hlm, 115 dan Bagwi dalam Syarh as-Sunan, jilid IX, hlm 3 (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, jilid III (Jakarta:Republika Penerbit, 2017) hlm, 214, Lihat juga Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in* Terj. K.H. Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar, L.C, dkk, jilid 2, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013) cet. Ke-6, hlm, 1156 .

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), jilid III, hlm, 214

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 40 huruf (c)

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>9</sup> Selaras dengan peraturan tersebut, Hazairin mengungkapkan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang kristen dan Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.<sup>10</sup>

Namun secara sosio-antropologis, Indonesia adalah negara yang heterogen. Terdiri dari berbagai macam agama, suku, golongan, ras, dan budaya. Keragaman dalam masyarakat adalah *sunatullah* yang digunakan untuk melihat realitas sosial, pandangan politik dan sebagainya.<sup>11</sup> Sehingga sangat potensial dalam berkembangnya keberagaman tersebut termasuk berkelanjutan pada hubungan perkawinan.<sup>12</sup> Pada Tahun 1986 terdapat kasus Andi Vonni seorang muslimah keberatan atas pencegahan perkawinannya karena beda agama. Ia melakukan izin kawin ke Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1400/K.Pdt/1986

---

<sup>9</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 44

<sup>10</sup>, Zaidah Nur Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 23 Nomor I (April 2013), hlm, 2

<sup>11</sup> Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm, 4.

<sup>12</sup>Dalam prakteknya perkawinan beda agama mengalami peningkatan baik secara nasional maupun regional. Di Banjarmasin antara tahun 1878-1879 terjadi 9 kasus. Di DKI Jakarta pada tahun 1974 ada 10 kasus. Di tahun 1979 ada 80 kasus, tahun 1980 ada 99 kasus dan tahun 1985 terjadi 617 kasus. Pada tahun 1984 Keuskupan Agung Jakarta terjadi perkawinan beda agama sebanyak 2.035 kasus, 163 (8.01%) diantaranya salah satu pasangannya beragama islam. Sementara perkawinan beda agama antar lelaki muslim dengan wanita kitabiyah yang terjadi di KUA Jakarta pada tahun 1986 terjadi 19 kasus, 1987 terjadi 25 kasus, 1988 terjadi 32 kasus, 1989 42 kasus, dan 1990 ada 30 kasus. Pada tahun 1985 ada 90 kasus dan 79 kasus di tahun 1986 pernikahan beda agama yang melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm, 88.

tentang perkawinan beda agama tersebut memberi izin dengan pertimbangan kekosongan kepastian hukum dan perkara harus segera diputuskan.<sup>13</sup>

Putusan tersebut menjadi sebuah yurisprudensi bagi beberapa Pengadilan Negeri dalam memutus kasus yang sama. Salah satunya Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) dalam permohonannya meminta izin untuk melangsungkan perkawinan meski dengan keyakinan berbeda dengan salah satu alasan bertanggung jawab atas kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari pemohon I dan II.

Ulama dan cendekiawan Muslim tentang perkawinan beda agama terdapat beberapa respon yang berbeda. Sebab dalam Islam sendiri, terma non muslim ada tiga diantaranya kafir, musyrik dan *ahlul kitab*. Ulama yang berpendapat haram perkawinan dengan seorang musyrik merujuk pada firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 221

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

---

<sup>13</sup>Amal Zainun Na'im, "Analisis Putusan Perkawinan Beda Agama Prespektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)" *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

## يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."<sup>14</sup>

Perkawinan dengan seorang kafir menurut jumhur ulama hukumnya juga haram.<sup>15</sup> dengan merujuk pada Q.S. Mumtahanah ayat 10. Sedangkan perkawinan dengan *Ahlul Kitab* ada yang mengharamkannya<sup>16</sup> dan ada yang memperbolehkan<sup>17</sup> atas dasar firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
 غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

<sup>14</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus :Menara Kudus), juz 1-15, hlm , 35.

<sup>15</sup> Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo,dkk, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Prespektif Islam dan Ham", *Jurnal Khazanah*, Vol 6 No 1 Juni 2013, hlm, 103.

<sup>16</sup> Beberapa Kelompok yang mengharamkannya menguatkan alasan bahwa Al-Maidah ayat 5 dinasakh oleh Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 diantaranya *Syi'ah Imamiyah* dan *Zaidiyah*.( Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015, hlm, 211).

<sup>17</sup> Beberapa kelompok menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat atau tabi'in yang menikahi *Ahlul-Kitab*. Di kalangan sahabat diantaranya Usman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir bin Hudzaifah sedangkan dari kalangan tabi'in diantaranya Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thawas Ikrimah, asy-Sya'bi dan ad-Dakhak (Galib, *Ahl al-Kitab makna dan cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm, 22.

## حَيْطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿٥٠﴾

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."<sup>18</sup>

Islam merupakan agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia serta tidak memberikan kesulitan pada pemeluk-pemeluknya dalam menjalankan hukum-hukumnya. Tujuan dari hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*) tersebut ialah merealisasikan maslahat ummat, mencegah kerusakan dan berbuat kebaikan. *Maqāṣid al-syari'ah* oleh para ulama dirumuskan menjadi 3 tingkatan yang pertama *dharuriyat* yaitu sebuah tujuan primer sebuah kesinambungan antara manusia dengan kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Apabila tujuan *dharuriyat* ini hilang maka akan terjadi sebuah kerusakan yang parah contohnya seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kedua, *hajjiyat* atau tujuan sekunder yaitu sebuah tujuan untuk menghilangkan kesusahan seperti *rukhsah* atau keringanan beribadah. Yang ketiga *tahsiniyat* atau tujuan tersier adalah menambah keindahan dalam Islam. Maka dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan**

---

<sup>18</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Ayat Pojok), (Menara Kudus: Kudus), juz 1-15, hlm, 108

**Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.p/2018/PN.Mks” Perspektif  
*Maqāṣid Al- Syari‘ah.***

**B. Rumusan Masalah**

- A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks?
- B. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al- syari‘ah* terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks?.

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui alasan-alasan putusan perkawinan beda agama berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks
- 2) Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al- syari‘ah* terhadap perkawinan beda agama berdasarkan putusan Majelis Hakim Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

**2. Manfaat**

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya perkara perkawinan beda agama dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2) Manfaat secara akademis



Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.<sup>20</sup>

Perkawinan tak lepas juga dari sebuah rukun dan syarat. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan sendiri terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sementara syarat perkawinan melekat pada tiap-tiap rukun. Persyaratan tersebut oleh Undang- Undang Perkawinan dibagi menjadi 2 yaitu syarat materiil atau sebuah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak atau syarat subjektif seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>19</sup>Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), hlm,

dan syarat formil atau tata cara melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang- Undang atau syarat objektif.<sup>21</sup>

## **2. Pengertian Perkawinan Beda Agama**

Menurut para ahli Rusli, S.H dan R.Tama, S.H menyatakan bahwa perkawinan beda agama ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan hukum perkawinan masing-masing dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

## **3. Term Non-Muslim**

### **1. Kafir**

Kafir yaitu ditutupinya sebuah ruang dalam hati manusia untuk menerima sebuah kebenaran.<sup>23</sup> Setelah Islam datang, pemaknaan kafir ini semakin berkembang, namun dalam Islam pengertian kafir adalah lawan kata dengan Iman yang berarti menolak kebenaran dari Allah yang disampaikan Rasul-Nya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000), hlm, 4-7.

<sup>22</sup> Annisa Zahra Aini, “Pernikahan Beda Agama Menurut Sayyid Quthb (Telaah penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur’an)”, *Skripsi*, Program Stdi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel, Surabaya.

<sup>23</sup> Hamka, *Tafsir Azhar* jilid I (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD,2007), hlm, 121-122.

<sup>24</sup> Harifudin Cawidu, *Konsep Kafir dalam Al-Qur’an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet I, hlm, 33.

Terma kafir dalam Al-Qur'an telah terulang sekiranya 525 kali yang semuanya dirujuk dalam arti menutupi. Kemudian kafir diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Kafir Ingkar, yaitu seseorang yang mengingkari Allah dengan hati dan lidahnya sebagai berikut:
2. Kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap esensi Tuhan.<sup>26</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Q.S.Hud :60
3. Mengingkari keesaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah :73
4. Mengingkari Kitab Allah (Al-Qur'an) seperti yang dijelaskan dalam Q.S Fussilat :41.
5. Kafir *juhud*, mengakui dengan hati adanya Tuhan dan ajaran yang Rasul-Nya bawa namun mengingarnya dengan lidah<sup>27</sup>
6. Kafir *nifaq* yaitu secara lahiriyah ia mempercayai adanya Tuhan dan Rasulnya, namun mengingkari dalam hatinya. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Maidah : 41
7. Kafir *al-Irtida* atau *riddat* yang berakar dari kata *radd* yang bisa diartikan kembali kepada kekafiran sebelumnya atau tidak. Seperti dalam Surat An-Nisa' :37

---

<sup>25</sup>Muhammad Irpan, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof.DR. Nurcholish Madjid dan Prof. DR. Ali Mustafa Ya'qub)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm, 53-54

<sup>26</sup>Harifudin Cawidu, *Konsep Kafir dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet I, hlm, 105-107.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm, 12.

Ulama fiqh membagi kafir dalam beberapa kategori diantaranya: kafir *harbi*, kafir *kitab*, kafir *mu'ahid*, kafir *musta'min*, kafir *zimmi*, dan kafir *riddah*.<sup>28</sup>

## 2. Musyrik

Terma musyrik mengandung pengertian menjadikan seorang atau bersekutu.<sup>29</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang dimaksud dengan wanita musyrik ialah perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik Arab terdahulu.<sup>30</sup> Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa musyrik adalah sebutan bagi orang yang berbuat syirik. Syirik sendiri ialah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu atau dalam islam siapa yang mempercayai bahwa ada Tuhan bersama Allah.<sup>31</sup>

## 3. *Ahlul Kitab* (pemilik kitab)

*Ahlul Kitab* adalah sebutan untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani.<sup>32</sup> Sebab saat itu, Nabi Muhammad hanya berinteraksi terhadap kedua agama tersebut. Dua komunitas tersebut diketahui

---

<sup>28</sup>M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm, 71.

<sup>29</sup>M. Ghalib, *Ahlul Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta : Paramadina, 1998), hlm, 69.

<sup>30</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, terj.Tim Kuadran,( Surabaya:Penerbit Jabal, 2017), hlm, 190.

<sup>31</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol I, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm, 577

<sup>32</sup>Menurut Rasyid Ridho *Ahlul Kitab* ialah Majusi, Sabi'an, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Shinto sebab agama-agama tersebut mengandung ajaran monoteisme (Tauhid) sampai sekarang. (Muhammad Monib, Ahmad Nur Cholis, *Kado Cinta Pasangan Beda Agama*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 101-102.

mempunyai persambungan aqidah dengan kaum muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-An'am : 92

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ  
الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ  
صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

*Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.*

#### 4. *Maqāṣid Syari'ah*

Terma *Maqāṣid* berasal dari bahasa arab مقاصد (*Maqāṣid*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat tujuan, tujuan akhir.<sup>33</sup> Sedangkan syari'at menurut bahasa adalah jalan ke sebuah mata air atau tempat yang didatangi manusia atau hewan untuk minum air. Adapun diartikan memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>34</sup> Secara istilah syari'at menurut Al-Syatibi adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara langsung terkandung di dalamnya. Dari dua pengertian tersebut 'Izzudin bin Abdussalam mengartikan bahwa *maqāṣid syari'ah* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang dengan

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung.: Mizan Media Utama, 2015), hlm, 32.

<sup>34</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press,2007), hlm 36.

cara *Tahqiq al-Masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'ul Mafasid* (menolak hal-hal yang merusak)<sup>35</sup>

*Maqāṣid al-Syari'ah* oleh Imam Al-Juwainy pencetus teori *maqāṣid* pertama kali dibagi menjadi tiga diantaranya *dharuriyat* (keniscayaan/ tujuan-tujuan primer) *hajjiyat* (tujuan sekunder) , dan *tahsiniyyat* (tujuan tersier). *Dharuriyat* adalah suatu kesinambungan antara agama dan kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Apabila ada yang hilang dari tingkatan *dharuriyat* ini maka akan terjadi sebuah kerusakan yang sangat parah dan mendatangkan kesengsaraan contohnya seperti *Hifdz Al-Din* (penjagaan Agama), *Hifdz Al- 'Aql* (Perlindungan Akal), *Hifd Al-Nafs* (perlindungan jiwa raga) dan *Hifdz Al-Maal* (Penjagaan Harta). Konsep *dharuriyat* ini sering disebut “*Al-Dharuriyat Al-Khamsah*”. Kedua, *hajjiyat* (tujuan sekunder) ialah hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan. Apabila hal ini tidak ada tidak sampai pada kehancuran. Contohnya bentuk transaksi dalam syari'ah, *rukhsah* dalam menjalankan ibadah dan ketiga *Tahsiniyyat* (tujuan tersier) meski tanpa kehadiran *tahsiniyyat* tidak sampai pada kehancuran maupun mempersulit kehidupan, namun tanpa kehadiran *tahsiniyyat* dapat mengurangi keindahan dan etika seperti masjid yang menjadi kebutuhan sekunder akan lebih indah jika dihiasi dengan kubah model Istanbul, Makkah Kairo dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mahmud Dongoran, “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)”, *Jurnal Yurisprudentia*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, hlm, 84.

<sup>36</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm, 47.

## E. Tinjauan Pustaka

Buku karya M. Karsayuda yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam” 2006, Total Media Grup Yogyakarta. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam buku ini menjelaskan bahwa aturan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi nilai keadilan karena :

- a. Sejalan dengan nilai moral (*moral Justice*) yang dianut mayoritas (*social Justice*) Umat Islam Indonesia. Telah memenuhi rasa keadilan sosial mayoritas.
- b. Berorientasi kepada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi perlindungan bagi akidah anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keadilan yang memenuhi hukum ilahi positif (*ius di vnum positium*) dan yang dijangkau akal manusia/ hukum positif manusia (*ius positium humanium*).

Skripsi penulis sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama. Hanya saja penulis menganalisis sebuah Putusan di Pengadilan Negeri Makassar tentang permohonan izin perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks yang ditinjau dari *maqāṣid al-syari'ah*

Skripsi oleh Ratna Jati Ningsih, Program Studi Al-Akhwāl Asy-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2012 dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al –Misbah). Dalam penelitian tersebut Quraish Shihab menyimpulkan pernikahan beda agama dengan wanita *ahl al-kitab* diperbolehkan dengan syarat-syarat masih

berpegang teguh pada agama samawi (serta kitabnya) serta *Ahl Al-kitab* yang *Muhsanat*. Namun tidak sebaliknya (pernikahan wanita dengan laki-laki beda agama). Hal itu berdasarkan QS. Al –Maidah ayat 5.<sup>37</sup> Dalam skripsi penulis, permohonan perkawinan beda agama terjadi di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. kasus tersebut akan ditinjau dari segi *maqāṣid al- syari'ah*.

Skripsi oleh Asnawi, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009 dengan judul “ Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 tentang Perkawinan antara Andi Vonny Gani Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kritten Protestan). Dalam skripsi ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai islam yaitu terkait dengan maslahat dunia akhirat. Selain itu, perkawinan beda agama lebih banyak memberi madharat daripada manfaatnya.<sup>38</sup>

Skripsi penulis sama-sama meninjau permasalahan beda agama dengan *maqāṣid al-syari'ah* perbedaannya terletak pada putusan yang dikaji

---

<sup>37</sup>M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2006).

<sup>38</sup>Asnawi, “Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah terhadap Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 tentang Perkawinan antara Andi Vonny Gani Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kritten Protestan)”, *Skripsi*, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.



yaitu penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks dan peninjauan *maqāṣid al-syari'ah*.

Skripsi oleh Sinta Felisia Agnes Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla) dalam penelitian ini, hakim mengabulkan permohonan perkara No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dengan pertimbangan dalam UU No.1 Tahun 1974 serta Peraturan Pelaksananya Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat ketentuan perkawinan beda agama .

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Pengadilan Negeri Blora No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, hakim menolak permohonan perkawinan beda agama tersebut dengan pertimbangan hukum dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 mengandung sebuah larangan perkawinan beda agama<sup>39</sup> Skripsi penulis sama-sama membahas tentang putusan perkawinan beda agama namun perkara berada di Pengadilan Negeri Makassar No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks yang dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh penulis perkara tersebut akan ditinjau dengan *maqāṣid al-syari'ah*

Skripsi oleh Achmad Turmudzi Konsentrasi Perbandingan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2015 yang berjudul

---

<sup>39</sup>Sinta Felisia Agnes, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam” Skripsi ini menghasilkan sebuah penelitian bahwa Mahkamah Konstitusi dengan perkara No. 68/PUU-XII/2014 mengabulkan pernikahan beda agama dan jika ditinjau dalam Islam sendiri, pernikahan beda agama terdapat perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan tidak. Hal itu berasal dari para ulama dan cendikiawan dalam menafsirkan kata *Kafir, Musyrik, Ahl-Al Kitab*.

Hukum Islam di Indonesia sendiri sangat melarang pernikahan beda agama berdasarkan keputusan MUNAS MUI VII bertepatan pada tanggal 26-29 Juli 2005 dan KHI yang menyarankan agar pernikahan beda agama sebaiknya dihindari diatur dalam pasal 40 huruf C.<sup>40</sup> Dalam skripsi penulis mengkaji sebuah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks yang ditinjau dari *Maqāṣid Al- Syari’ah*.

Jurnal oleh Nur Asiah Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut dan Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , Vol. 10 No.2 Juli- Desember 2015. Hukum positif di Indonesia tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Namun, dalam memaknai aturan tersebut di Indonesia tidak dapat melakukan perkawinan beda agama. Jika ada maka hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi. Agama Islam menegaskan bahwa perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak diperkenankan berdasarkan Q.S Al-Baqarah

---

<sup>40</sup>Achmad Turmudzi, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi Konsentrasi Perbandingan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2015*.

ayat 221.<sup>41</sup> Dalam peninjauan perkawinan beda agama, penulis menggunakan *maqāṣid al-syari'ah* sedangkan jurnal diatas menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam yang merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 221

Jurnal oleh Budiarti tentang “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila” *Jurnal Justicia Islamica* Volume 15, Nomor 1 Juni Tahun 2019. Hasil dari pemaparan jurnal tersebut ialah bahwa nilai *maqasid syari'ah* menjiwai substansi UU No.1 Tahun 1974. Produk yuridis menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administratif. Hal tersebut bukanlah sebuah diskriminasi melainkan penguatan fungsi relasi antar agama dan negara.<sup>42</sup> Skripsi penulis sama-sama menganalisis tentang perkawinan beda agama. Namun, penulis menganalisis sebuah putusan di Pengadilan Negeri Makkasar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. dengan tinjauan *maqāṣid al- syari'ah*.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai sebuah tujuan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>41</sup> Nur Asiah “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015.

<sup>42</sup> Budiarti , “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Justicia Islamica* Volume 15, Nomor 1 Juni Tahun 2019.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), karena data yang dibutuhkan berasal dari bahan pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>43</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sumber data tersebut antara lain berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :622/Pdt.p/2018/PN.Mks. tentang penetapan permohonan perkawinan beda agama.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan *maqasid al-syari'ah* Serta karya ilmiah para sarjana, artikel, dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan skripsi.

## 3. Teknis Analisis Data

Penyusun dalam menganalisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks atau teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif dan sistematis<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm 9.

<sup>44</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Houve),

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka.

Bab II menguraikan gambaran umum tentang perkawinan, perkawinan beda agama, hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam serta hukum positif serta gambaran umum tentang *maqāṣida al-syari'ah*.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Bab IV merupakan hasil analisis *maqāṣid al-syari'ah* terhadap Perkawinan Beda Agama Putusan Nomor: 622/Pdt.p/2018/PN.Mks

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Umum

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, “*nikah*”/ *Zawaj* disebut dengan *an-nikh* ( النكاح ) dan ( الزوج ). Secara harfiah, Nikah berarti *al-Wath’u* ( الوطاء ) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>1</sup>*Ad-dhammu* ( الضم ) mengumpulkan, memegang menyatukan, berskap lunak dan ramah.<sup>2</sup> dan *al- jam’u* ( الجمع ) artinya mengumpulkan, menyatukan, menghimpun.<sup>3</sup>

Kata *Al-Zawaj* dalam Al-Qur’an diulang sebanyak 80 kali sedangkan kata *Nikah* dalam berbagai istilah ditemukan sebanyak 23 kali.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa berpasangan merupakan tanda kebesaran Allah SWT dan juga merupakan *sunatullah*. Allah menciptakan suatu hukum dalam perkawinan antar manusia, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia seperti yang tercantum dalam Q.S. An-Nur (18) :32:

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), hlm, 1461.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 42-43.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm,43.

<sup>4</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Mardani, 2007), hlm, 2.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."<sup>5</sup>*

Sedangkan secara terminologis, perkawinan menurut ulama

Syafi'iyah ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ

*Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja<sup>6</sup>*

Terminologis dari perkawinan tersebut oleh ulama Syafi'iyah dirumuskan sebab hakikat dari akad apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tidak boleh bergaul.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah :

<sup>5</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Ayat Pojok), (Kudus: Menara Kudus) , juz 15-30, hlm, 353.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup), hlm, 37.



## عَقْدٌ وَضَعَ لِتَمْلِيكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

*Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seseorang secara sengaja.<sup>7</sup>*

Akad dalam sebuah perkawinan menurut Ulama Hanafiyah adalah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dan berdampak munculnya sebuah hukum serta kebolehan untuk peristiwa biologis antara laki-laki dan perempuan. Terminologi ini memiliki sebuah arti bahwa akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 akad juga disebut sebagai pertalian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menimbulkan sebuah hukum serta hak dan kewajiban antara keduanya. Beberapa dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan bukan hanya bertujuan mempersatukan dua manusia yang berbeda untuk membentuk keluarga saja, namun juga bernilai ibadah serta memiliki peranan penting dari aspek hukum, sosial, dan agama.<sup>8</sup>

### **2. Syarat-syarat Perkawinan dalam Islam**

Menurut Jumhur Ulama' rukun perkawinan dalam Islam ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm, 38.

<sup>8</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), cet. Ke-2, hlm, 2-3.

tersebut diantaranya:<sup>9</sup> Calon suami syaratnya : muslim, merdeka, berakal, benar-benar laki-laki, adil, tidak beristri empat, tidak mempunyai hubungan *mahram* (haram dinikahi) dengan calon istri, serta tidak sedang berhaji atau umroh. Calon Istri syaratnya: muslimah, benar-benar perempuan, telah mendapatkan izin dari walinya, tidak bersuami atau sedang dalam masa *iddah*, tidak mempunyai hubungan *mahram* (haram dinikahi) dengan calon suami, serta tidak sedang berhaaji atau umroh.

*Sighat* ( Ijab dan Qabul) syaratnya adalah lafadz ijab dan qabul harus terjadi pada satu majelis <sup>10</sup> dan bersambungan.<sup>11</sup> Mengenai lafadz-lafadz ijab yang dibenarkan penggunaannya dalam pelaksanaan akad nikah menurut madzhab syafi'i hanya membatasi pada dua lafadz tersebut yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Pembatasan ini dikarenakan hanya dua lafadz yang menunjukkan makna perkawinan. Selain dua lafadz tersebut menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Maka dari itu, lafadz bukan merupakan kata-kata kiasan, tidak di-*ta'liq*-kan (dikaitkan) dengan suatu syarat tertentu yang dilarang agama.

Wali bagi calon pengantin perempuan syaratnya : muslim, berakal, tidak fasik, laki-laki, dan mempunyai hak kewalian. Menurut Imam Hanafi

---

<sup>9</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm, 30-31.

<sup>10</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm, 21.

<sup>11</sup>Musthofa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz II, Cet II, Beirut: Dar-Al-Syamsiyah, 2000), hlm, 53.

apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon mempelai laki-laki sebanding (*se-kufu*) dengan perempuan tersebut maka pernikahannya sah. Perempuan yang pandai boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Tetapi jika perempuan itu bodoh maka harus dinikahkan oleh wali. Ukuran pandai disini tidak membedakan antara perawan atau janda.<sup>12</sup>

Dua orang saksi syaratnya yaitu muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, pendengaran sempurna, memahami bahasa yang diucapkan saat ijab qabul, serta tidak berihram, haji atau umrah. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam mengatur syarat perkawinan terbagi menjadi dua yaitu syarat materiil dan syarat administratif. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah baik yang diatur dalam fiqh maupun Undang-Undang. Syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”<sup>13</sup>

## **B. Perkawinan Beda Agama**

### **1. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Perkawinan beda agama menurut Amir Syarifuddin perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau sebaliknya.<sup>14</sup> Dalam istilah non-

---

<sup>12</sup> Siti Ninik Purnawati, “Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada’i As-Shana’i”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm, 63.

<sup>13</sup> Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)”, *Jurnal Al-Madzahb*, Volume 2 No 1 (Juni 2014) hlm, 48.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqh Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana :2007), hlm, 133.

muslim telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya terma non muslim dibagi menjadi tiga yaitu kafir, musyrik, dan *ahlul kitab*.

Hukum Menikahi Seorang Musyrik. Hukum menikahi musyrik dan murtad<sup>15</sup> menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Madzhab Hanabilah serta madzhab lainnya adalah haram sebab telah menyekutukan Allah SWT.<sup>16</sup> Pendapat tersebut berdasarkan Q.S Al-Baqarah (2): 221<sup>17</sup>.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ

---

<sup>15</sup> Murtad adalah *isim fa'il* dari kata kerja *irtadda* yang berakar dari kata *radda* – *yaruddu* – *riddah* yang berarti “*sarafahu*” (mengalihkan) dan *arja'ahu* (mengembalikan). Sayyid Sabiq mengartikan *riddah* dengan *al-ruju'u 'an al-thariq alladhi ja'a minhu* yaitu kembali atau mundur dari jalan dimana ia datang atau dapat diartikan sebagai kembalinya seorang muslim yang akil baligh dari agama Islam kepada bentuk kafir baik dengan niat atau dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, jilid II (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm, 381. Sementara Wahbah Al-Zuhaily mengartikan *riddah* adalah *al-raj'u 'an al-syai' ila ghairihi* atau kembali sesuatu kepada yang lainnya. Secara istilahnya keluar dari agama Islam menjadi kafir baik dengan niat perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan menjadi *kufur/kafir*. (Wahbah Al-Zuhaily *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asyir, 1997), hlm, 183. Berbeda dengan Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily, menurut Al-Ashfahani meskipun kata *irtadda* berasal dari kata *riddah* namun keduanya memiliki pemaknaan yang berbeda. *Irtadda* digunakan untuk orang kafir dan selainnya. Sedangkan *riddah* digunakan hanya untuk orang kafir (Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman, “Kritik Terhadap Epistemologi Fiqh Murtad”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol XVI, No 1, Januari 2016).

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), Jilid IX hlm, 665.

<sup>17</sup> Ayat ini diturunkan atas kejadian Abi Martsad Al-Ghanawiy/ Martsad Ibnu Abi Martsad/ Kun Nas bin Hashin Al-Ghanawiy. Saat dikirim ke Makkah oleh Rasulullah, ia bertemu dengan seorang wanita yang dahulu (pada zaman jahiliyah) amat dicintainya yang bernama Inaq. Kemudian ia mendatangi Inaq dan berkata “ sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan jahiliyah”. Kemudian Inaq menjawab “Kalau begitu kawini saja aku”. Mendengar jawaban tersebut Martsad meminta izin kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah melarang untuk menikahi wanita yang sangat dicintai Martsad sebab wanita tersebut masih dalam keadaan musyrik sedangkan Martsad sudah menjadi seorang Muslim. (Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Mizan, 2002), cet I, hlm, 67.

مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
 إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>18</sup>

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah mengharamkan orang mukmin menikahi perempuan *musyrikah* dari kalangan penyembah berhala.<sup>19</sup> Selain itu Yusuf Al-Qardhawy<sup>20</sup>, Hasbi As-Shidiqie<sup>21</sup>, Wahbah

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup> Imam Abu Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, (Makhtabah Al-Nur Al-Ilmiyah, 1997, Juz 1, hlm 244

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1995), Jilid I, hlm, 580-581.

<sup>21</sup>T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, Cet I, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm, 88.

Az-Zuhaily<sup>22</sup>, Muhammad Ali Ash-Shabuni<sup>23</sup> Al-Jashash<sup>24</sup>, Quraish Shihab<sup>25</sup> juga mengharamkan perkawinan dengan seorang musyrik . Yusuf Al-Qardhawi berpendapat selain keberhalaan tidak mungkin bertemu dengan Islam, syirik dan keberhalaan tidak mempunyai kitab yang *mu'tabar* serta tidak mempunyai Nabi yang dikenal atau diakui. Hasbi As-Shidiqie dalam perkawinan pria musim dengan wanita *musyrikah* begitu sebaliknya adalah haram karena penjelasan tersebut sudah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

Wahbah Az-Zuhaily dalam mengartikan musyrik adalah seseorang yang menyembah Allah bersama Tuhan yang lain seperti berhala, bintang-bintang, api, binatang. Muhammad Ali Ash-Shabuni<sup>26</sup> berpendapat bahwa musyrik yang dimaksud adalah yang menyembah berhala dan tidak mempunyai agama samawi . Sedangkan Al-Jashash menafsirkan indikasi dilarangnya menikahi seorang musyrik dalam Q.S Al-Baqarah (2): 221 karena mereka akan mengajak (orang yang menikahnya) ke dalam neraka.

---

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema insani, 2011), hlm, 147

<sup>23</sup>Muhammad ‘Ali As-Shabuni , *Rawai ‘ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut : Dar Ibnu ‘Assasah, 2010), jilid I.

<sup>24</sup>Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Prespektif Al- Jashash dan Al-Qurtuby (Analisa terhadap Surat Al-Baqarah : Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur’an dan Al-Jami’ Li Ahkam)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm, 26.

<sup>25</sup> Muhammad Quraish Shihab , *Tafsir Al-Misbah, vol I Surat Al-Baqarah ayat 221*, (Jakarta : Lentera Hati) ,2002, hlm, 44.

<sup>26</sup>Muhammad ‘Ali As-Shabuni , *Rawai ‘ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut : Dar Ibnu ‘Assasah, 2010), jilid I.

Quraish Shihab mengharamkan perkawinan antar seorang muslim dengan *musyrikah* begitu juga sebaliknya..Keharaman ini juga ditujukan kepada ateis, serta selain agama samawi seperti *Majusi* (Penyembah Api), *Wathaniyah* (penyembah berhala) *Sabi'ah* (menyembah benda-benda langit). Begitu juga dengan wanita yang dilahirkan dari campuran antara *ahlul kitab* dan *majusi* ia haram untuk dinikahi sebab memenangkan keharamannya.<sup>27</sup> Berbagai penafsiran dari ulama tersebut bahwa seorang mukmin dilarang menikahi *musyrik* tanpa pembatasan hanya musyrik orang-orang Arab/Makkah zaman Al-Qur'an diturunkan. Namun, semua musyrik yang diartikan sebagai seseorang yang menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Keharaman menikahi orang musyrik tersebut bisa berubah apabila ia telah beriman.

Seorang musyrik juga boleh dinikahi dengan memenuhi sebuah ketentuan menurut beberapa ulama. Ibnu Jarir at-Thabari<sup>28</sup> mengartikan musyrik adalah musyrik bangsa Arab saja yang bukan *Ahlul Kitab* sebab pada waktu Al-Qur'an turun memang belum mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Maka dari itu, seorang muslim boleh menikahi musyrik dari bangsa China, Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Muhammad Abduh, Thaba'thaba'i, Nurcholis Madjid<sup>29</sup>, dan Rasyid Ridho<sup>30</sup> juga sepakat dengan

---

<sup>27</sup> 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzam dan 'Abd al-Wahab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa Ahkamuha fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hlm, 169.

<sup>29</sup> Nurchlis Madjid, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta :Pramadina, 2003), hlm, 23.

<sup>30</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, (Beirut : Dar Al-Kutub,1999), hlm, 212.

pendapat tersebut bahwa yang dimaksud musyrik adalah orang penyembah berhala di Makkah yang bukan *Ahlul Kitab*.

Yahudi dan Nasrani juga boleh dinikahi karena termasuk *Ahlul Kitab* dan agama Hindu, Budha, Konghucu juga diperbolehkan dinikahi sebab menurut Rasyid Ridha agama mereka juga memiliki kitab suci dan dipercayai bahwa agama mereka juga dibawa oleh utusan Allah. Pendapat kedua, menikahi seorang musyrik diperbolehkan kecuali orang musyrik penyembah berhala di Arab/Makkah.

Hukum Menikahi Seorang Kafir. Perkawinan seorang muslim dengan seorang kafir menurut jumbuh ulama hukumnya adalah haram.<sup>31</sup> Al-Syirazi juga menyebutkan dalam *Al-Muhazzab* bahwa laki-laki muslim haram menikahi perempuan kafir seperti penyembah berhala dan murtad.<sup>32</sup> Hal itu berdasarkan pada Q.S. Mumtahanah (28): 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى  
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا  
 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَّا أَنفَقُوا

<sup>31</sup>Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo,dkk, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Prespektif Islam dan Ham”, *Jurnal Khazanah*, Vol 6 No 1 Juni 2013, hlm, 103.

<sup>32</sup>Mega Rani Tiara S, “Diskursus, Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Maqasid As-Syari’ah)”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari –April 2016, hlm, 86.



ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٤١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."<sup>33</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wanita muslimah haram untuk menikah dengan laki-laki kafir ataupun *Ahlul Kitab*. Pendapat tersebut didasari oleh beberapa alasan diantaranya merujuk pada Q.S An-Nisa' (5): 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu? Dan jika orang kafir

<sup>33</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), (Kudus : Menara Kudus) , juz 15-30, hlm, 548

*mendapat bagian, mereka berkata, Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."*

Laki-laki kafir/*Ahlul Kitab* juga tidak akan bisa memahami agama sang istri, rumah tangga yang berbeda keyakinan tidak akan mungkin hidup bersama karena perbedaan keimanan yang sangat jauh<sup>34</sup> dan pendapat lain mengatakan persetubuhan antar wanita muslimah dengan laki-laki kafir/*Ahlul Kitab* jika melahirkan anak maka anak tersebut merupakan anak zina.<sup>35</sup> Sependapat dengan Sayyid Sabiq, Yusuf Al-Qardhawiy mengatakan bahwa seorang muslim boleh menikahi wanita-wanita kafir namun tidak sebaiknya begitu pula dalam hal waris seorang muslim boleh menerima warisan dari orang kafir namun tidak sebaliknya karena Islam adalah agama yang tinggi dan tidak bisa rendah.<sup>36</sup>

Hukum Menikahi Seorang *Ahlul Kitab* terdapat beberapa pendapat dari para ulama diantaranya Mutlak Keharamannya, Tidak Mutlak Kebolehan, dan Memperbolehkan. Jumhur Ulama yang mengharamkan perkawinan seorang muslim dengan *Ahlul Kitab* salah satu alasannya berdasarkan dengan sejarah Khalifah Umar Bin Khattab yang melarang seorang muslim menikahi

---

<sup>34</sup>Suhadi, *Kawin Lintas Agama Prespektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta :LKIS,2006), hlm. 36-37

<sup>35</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Minhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syari'ah, dan Manhaj* Jilid I, Juz 1-2, (Jakarta: Gema Insani,2013), cet 2, hlm, 516.

<sup>36</sup>Yusuf Al-Qardhawiy, *Dirasah fi Fiqh Maqasid Syari'ah (Baina Maqasid Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyyah* terj. Arif Munandar Riswanto *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm, 304.

*Ahlul Kitab* sebab yang dimaksud *Ahlul Kitab* dalam surat Al-Maidah ayat 5 berbeda dengan *Ahlul Kitab* yang ditemui saat itu dan masa yang akan datang. Mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik.<sup>37</sup> Bahkan para Sahabat Nabi yang pernah menikahi *Ahlul Kitab* oleh Khalifah Umar diperintahkan untuk segera menceraikannya.

Tidak Mutlak Kebolehannya. Imam Malik dalam menghukumi perkawinan dengan *Ahlul Kitab* mempunyai 2 pendapat yang pertama *makruh mutlak* baik menikahi *Ahlul Kitab Zimmiyah* maupun *Harbiyah*. Kedua tidak *makruh mutlak* sebab ayat perkawinan dengan *Ahlul Kitab* tidak menunjukkan mutlak kemakruhannya<sup>38</sup> Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan *Ahlul Kitab* namun tidak untuk sebaliknya.

*Ahlul kitab* menurut Imam Syafi'i ialah keturunan Bani Israel tidak termasuk bangsa-bangsa lain atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat atau Injil. Alasan pembatasan *ahlul kitab* diantaranya: Dalam Q.S Al-Maidah ayat 5 terdapat lafadz *min qablikum* yang berarti orang-orang Bani Israil atau orang yang berpegang teguh pada Kitab Taurat dan Injil, dan Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israil.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut : Dar Ibnu 'Assasah, 2010), jilid I, hlm, 204

<sup>38</sup> Metodologi berfikir Imam Malik ini menggunakan *Sadd Dzari'ah* ( menutup jalan yang mengarah kepada *kemafsadatan*). Jadi apabila perkawinan dengan *Ahlul Kitab* dikhawatirkan membuat keturunannya terpengaruh agama ayah/ibunya menjadi *Ahlul Kitab* maka hukumnya menjadi haram.(Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fih Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm 76-77)

<sup>39</sup> Al-Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyah) cet IV, hlm, 287.

Yusuf Al-Qardhawy dan Al-Malibari juga menyebutkan kebolehan menikahi *Ahlul Kitab* dengan syarat tertentu. Menurut Al-Malibari hanyalah *Kitabiyah Khalisah* yang dapat dinikahi.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Al-Qardhawi berpendapat bahwa diperbolehkannya perkawinan dengan *Ahlul Kitab* dengan syarat-syarat tertentu diantaranya: *Ahlul Kitab* tersebut benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama selain *samawi*. , *Ahlul Kitab* yang *Muhsanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina)., dan bukan *Ahlul Kitab* yang sedang berperang dengan kaum Muslim.

Memperbolehkan. Mayoritas Ulama yang memperbolehkan perkawinan dengan *Ahlul Kitab* berdasarkan Q.S. Al-Maidah (6) : 5:

Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
 غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ  
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanannya halal bagi

<sup>40</sup>Mega Rani Tiara S, "Diskursus, Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Maqasid As-Syari'ah)", *Jurnal Al-'Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari –April 2016, hlm, 87.

*mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."<sup>41</sup>*

Ayat tersebut memiliki asbabun nuzul pada zaman dahulu, orang-orang suka berburu dengan anjing untuk menangkap sapi, keledai, dan biri-biri. Namun, ada yang bisa disembelih dan tidak bisa disembelih karena sudah mati terlebih dahulu dan Allah telah mengharamkan makan bangkai. Abi bin Hatim dan Zaid bin Muhalil atas kejadian tersebut lantas menanyakan kepada Rasulullah. Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memiliki 2 penafsiran yang pertama kebolehan sembelihan orang-orang yang diberi kitab / *Ahlul Kitab* kepada kaum muslim dengan catatan tidak semua sembelihan (seperti anjing dan lain sebagainya). Dan orang muslim juga diperbolehkan memberikan makanan pada *Ahlul Kitab*. Kedua diperbolehkan menikahi dengan cara memberi mahar, melangsungkan akad, dan menikah sesuai dengan tuntutan Allah dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan (*Muhsanat*) dan bukan yang mempercayai Trinitas diantara orang-orang yang diberi kitab/ *Ahlul Kitab* yaitu orang sebelum kamu Yahudi dan Nasrani.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Ayat Pojok), (Menara Kudus: Kudus), juz 1-15, hlm, 108.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol 3, hlm 29

Menurut Khalifah Utsman Bin Affan, perkawinan *Ahlul Kitab* diperbolehkan baik *Ahlul Kitab* laki-laki maupun perempuan. Hal itu disebabkan karena seluruh wanita, dalam aspek rumah tangga itu sama.<sup>43</sup> Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasannya perkawinan antar seorang muslim dengan wanita *kitabiyah* diperbolehkan sebab *Ahlul Kitab* yang dimaksud ialah tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Namun juga yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Seperti percaya dengan Nabi Ibrahim dengan *suhuf*-nya, Nabi Musa dengan kitab *Zabur*-nya sekalipun *Ahlul Kitab* tersebut meyakini Trinitas.<sup>44</sup>

*Ahlul Kitab* yang tinggal di *Darul Harbi* juga diperbolehkan untuk dinikahi meskipun hukumnya *makruh tahrim* (sebab akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafsadat* yang besar). Begitu juga *Ahlul Kitab Zimmi* diperbolehkan untuk dinikahi meski hukumnya *Makruh Tanzih*.<sup>45</sup> Sepakat dengan Khalifah Utsman dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali meskipun dalam perkara perkawinan beda agama mendukung pendapat gurunya (Imam Syafi'i) namun, dalam batasan *Ahlul Kitab* beliau lebih memperluas lagi cakupannya yaitu orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul.

---

<sup>43</sup>Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Syadzali)*, (Yogyakarta : PTLKiS Printing Cemerlang , 2015), hlm, 142

<sup>44</sup>T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, Cet 1 (Semarang : Pustaka Rizki Putra,2001), hlm,89.

<sup>45</sup> J. Shodiq, Misno, dkk, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *JurnalAl-Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 07, No 1, Agustus 2019.

## 2. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.

Jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia, pernah berlaku peraturan diantaranya KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijk*) (GHR), dan statblat.1898 No.158.<sup>46</sup>

Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara khusus, hanya saja ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai landasan hukum perkawinan beda agama diantaranya dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”<sup>47</sup>

Kutipan “*Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” memiliki penjelasan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum yang termasuk dalam perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Dan hukum tersebut tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>48</sup> Maka ditegaskan bahwa

---

<sup>46</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, Total Media Yogyakarta: 2006) hlm, 6.

<sup>47</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

<sup>48</sup> <https://www.lime4u.com>. Tentag Penjelasan Pasal 2 UU RI no.1 tahun 1974. Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020 pukul 11.54.WIB.

perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama. Dan yang dilarang oleh agama juga dilarang dalam Undang-Undang.<sup>49</sup>

Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi “*perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*”<sup>50</sup> Pasal ini secara tegas mewadahi hukum-hukum yang berlaku dalam agama masing-masing.<sup>51</sup>

Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dalam beberapa pasal diantaranya pasal 40 huruf (c), 44, 61, 75 huruf (a). Pada pasal 40 huruf (c) berbunyi: “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam*”. Pada pasal 44 berbunyi “*Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam*”.

Pada Pasal 61 Bab X tentang pencegahan perkawinan berbunyi: “*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al-Dien*”. Pasal 75 huruf (a) berbunyi “*Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad*”.

---

<sup>49</sup> Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm, 92.

<sup>50</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, Total Media Yogyakarta: 2006) hlm, 6.

<sup>51</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Ciputat : Kencana, 2013), hlm 67.



Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang aturan perkawinan beda agama tersebut dapat disimpulkan 3 pembahasan. Pertama beda agama sebagai kekurangan syarat dalam perkawinan, Kedua, beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Syarat dan rukun dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum. Apabila rukun tidak terpenuhi maka perkawinan dinyatakan batal hukum dan apabila syarat perkawinan tidak terpenuhi maka pembatalannya tergantung pada pengajuan para pihak. Apabila pihak tidak mengajukan pembatalan maka perkawinannya dianggap sah.

Konsep ini berakibat bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat akan terus menerus berlangsung dan dipandang sah karena tidak ada pengajuan pembatalan di Pengadilan Agama.<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Namun, perbedaan agama yang terjadi setelah akad dapat menjadi sebuah alasan pembatalan perkawinan. Pendapat tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 74 ayat 2 dengan pasal 75 huruf (a).<sup>53</sup>

Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dibahas sebanyak dua kali. Pertama pada Musyawarah Nasional (Munas) II MUI tanggal 26 Mei-1 Juni 1980. Fatwa tersebut mengharamkan

---

<sup>52</sup> M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*,...hlm, 137

<sup>53</sup> Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm, 97

perkawinan beda agama berdasarkan prinsip *Sadd Dzari'ah* dimana *ke-mafsadat-* an perkawinan beda agama lebih banyak daripada *maslahat-*nya.

MUI dalam forum MUNAS MUI VII bertepatan pada tanggal 26-29 Juli 2005 mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama kembali. Hal tersebut atas kejadian perkawinan beda agama yang masa kini disinyalir semakin banyak karena perkawinan beda agama dianggap sebagai hak asasi manusia. Kejadian tersebut banyak meresahkan warga dan menimbulkan perdebatan. Maka dari itu pengeluaran fatwa MUI kedua ini guna mempertegas kembali bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah sekalipun dengan wanita *ahlul kitab* hal itu berdasarkan *qaul mu'tamad*.<sup>54</sup>

Fatwa tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits tentang kriteria seseorang yang layak dinikahi oleh seorang muslim serta menggunakan kaidah fiqh dalam fatwa pelarangan perkawinan beda agama. Pertama dalil yang dirujuk dalam Al-Qur'an diantaranya Q.S An-Nisa' ayat 3 dan ayat 25, Q.S Ar-Rum ayat 21, Q.S. At-Tahrim ayat 6, Q.S Al-Maidah ayat 5, Q.S. Al-Baqarah ayat 221, dan Q.S Al- Mumtahanah ayat 10. Kedua, dalil dari Hadits antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 زَبَعٌ ، لِمَاهَا ، وَلِحَسَائِبِهَا ، وَجِمَاهَا ، وَلِدِينِهَا . قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ لِأَنَّ  
 فَاطِمَةَ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (متفق عليه عن أبي هريرة)

---

<sup>54</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* ( Jakarta: Elsas, 2008), hlm, 124-126.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena status orang tuanya/ keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agama. Karena itu, nikahilah perempuan karena agamanya, maka kamu akan memperoleh keuntungan tak terhingga”. (HR. Al-Bukhari nomor 5090).<sup>55</sup>

Ketiga kaidah Fiqh yang berbunyi

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.<sup>56</sup>

### C. *Maqāṣid Syari'ah*

Ibnu 'Ashur mengemukakan bahwa *Maqāṣid Syari'ah* ialah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh syari' dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja. Melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.

*Maqāṣid* dari segi tujuannya terbagi menjadi dua yaitu *maqāṣid al-syari'* atau maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*al-Hakim*) dengan ditetapkannya suatu hukum. Dan *Maqāṣid al-Mukallaf* atau maksud

<sup>55</sup> Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Al- Lathif Az-Zabadi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jami' Ash-Shahih*, Terj. Achmad Zainuddin, *Ringkasan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002), hlm, 907.

<sup>56</sup> <https://mui.or.id >produk>fatwa>. Diakses pada 26 Maret 2020, pukul 21.34. WIB.

yang diinginkan oleh pelaku hukum atau *mahkum 'alaih* dalam seluruh kehidupan baik perkataan, keyakinan, dan perbuatan.<sup>57</sup>

Tujuan-tujuan tersebut memiliki kekuatan hukum diantaranya *maqāṣid al-qat'iyah* seperti kemudahan, keamanan, terjaganya kehormatan. Kemudian ada *maqāṣid dzanniyah* atau maksud-maksud yang tidak mencapai pada tingkat *qat'i* seperti dalam syarat perkawinan terdapat persetujuan antara kedua mempelai. Hal itu sesungguhnya mengandung tujuan agar terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Adapun kekuatan hukum *maqāṣid wahmiyah* atau maksud yang hanya melalui sangkaan bahkan tidak didukung oleh *nash*.

'Izzudin bin Abdussalam juga menjelaskan bahwa semua *maqāṣid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'ul Mafasid* (menolak hal-hal yang merusak)<sup>58</sup>. Wahbah Zuhaily juga berpendapat bahwa *maqāṣid al-syari'ah* ialah nilai dan sasaran dalam sebuah syara' yang tersirat dalam hukum-hukum yang dibuat oleh *Al-Hakim* dimana nilai tersebut diartikan sebagai rahasia dan tujuan syari'ah.<sup>59</sup>

Penjelasan *maqāṣid al-syari'ah* menurut beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dari *maqāṣid al-syari'ah* diantaranya makna-

---

<sup>57</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushul fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), hlm, 19.

<sup>58</sup> Mahmud Dongoran, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)", *Jurnal Yurisprudentia*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, hlm, 84.

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986), Juz 2, hlm, 748

makna (*al-Ma'ani*) dalam setiap adanya syari'at, rahasia-rahasia (*asrar*) dari setiap syari'at, dan hikmah-hikmah dari dibentknya syari'at serta ketiga unsur tersebut dijaga oleh *syari'* (*al-malhudzah al syari'*). Namun, Inti dari *maqāṣid al- syari'ah* sendiri ialah mencapai *kemaslahatan* umat yang sebesar-besarnya. Karena tujuan penetapan hukum dalam Islam untuk menciptakan *kemaslahatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Nasrun Hamid berpendapat bahwa *maslahat* harus sejalan dengan tujuan *syara'* kendati bertentangan dengan tujuan manusia sebab *kemaslahatan* manusia tidak selalu berdasar pada kehendak *syara'*.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi merumuskan untuk mencapai *maqāṣid* tersebut ada lima kriteria yang harus dipenuhi yaitu : (1) memprioritaskan tujuan syara', (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (3) tidak bertentangan dengan Sunnah, (4) tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*, (5) memperhatikan *kemaslahatan* yang lebih besar yang dapat dicapai.<sup>60</sup>

*Maqāṣid al-Syari'ah* pada perkembangannya merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam karena melibatkan pertanyaan kritis tentang ditetapkannya sebuah hukum. Sehingga kajian *maqāṣid al-syari'ah* kemudian mendapatkan wadah dalam usul fiqih yang dikembangkan oleh para ulama. Sebelum menjadi kajian utama yang dibahas secara rinci oleh para ulama fikih, *maqāṣid al-syari'ah* pernah terjadi dalam Ijtihad para sahabat salah

---

<sup>60</sup> Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Al-Dhawabit Al-Maslahat fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1997), hlm, 23.

satu peristiwa yang mengandung *maqāṣid* dalam berijtihad ialah tentang shalat ashar di Bani Quraizah dimana Nabi memerintahkan untuk shalat ashar disana sedangkan waktu shalat Ashar hampir habis sebelum sampai ke Bani Quraizah. Saat itu para Shahabat terbelah menjadi dua pendapat yang pertama tetap melaksanakan shalat ashar ketika sudah sampai di Bani Quraizah karena itu adalah perintah Nabi dan tidak boleh dibantah. Kelompok yang lain berpendapat untuk shalat ditengah perjalanan menuju Bani Quraizah hal ini ditafsirkan bahwa maksud dari perintah Nabi tersebut tidak semata-mata dipahami secara tekstual. namun agar segera sampai ke Bani Quraizah sebelum waktu ashar habis (bersemangat dan tidak bermalas-malasan dalam perjalanan) namun pada kenyataannya di perjalanan waktu shalat ashar hampir habis.

*Maqāṣid al-syari'ah* mula-mula dibahas oleh Imam Al-Turmudzi Al-Hakim dalam karyanya *As-Shalah wa Maqasiduha, Al-Hajj wa Asraruhu*, dan *Al-Furuq*. Dalam pembahasannya Imam Al-Tirmidzi lebih pada tujuan ritus keagamaan dengan polesan logistik. Kemudian Al-Balkhi menggunakan *maqāṣid* dalam muamalah dan *Masalih al-Abdan wa al-Anfus* yang tertuang dalam karya terkenalnya *al-Ibanah 'an ilal al-Diniyah* (Penjelasan tujuan-tujuan dibalik praktek-praktek ibadah) dan *Masalih al-Abdan wa al-Anfus* (kemaslahatan-kemaslahatan raga dan jiwa).

Pembahasan *maqāṣid al-sayari'ah* kemudian dilanjutkan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Babawayh Al-Qummi (w. 381 H /991 M), Al-Amiri Al-Faylafus (w. 381 H/991 M), Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505

H/1111M), Imam Al-‘Izz Ibn Abd Salam (w. 660 H/1209 M), Imam Syihab Al-Din Al-Qarafi (w.684H/1285M), Syamsuddin Ibnul Qayyim (w. 748 H/1347M), Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790/1388 M), Imam Abu Al-Ma’ally Al-Juwainy (w.478 H/1085M), Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H/1111M), Imam Al-‘Izz Ibn Abd Salam (w. 660 H/1209 M), Imam Syihab Al-Din Al-Qarafi (w.684H/1285M), Syamsuddin Ibnul Qayyim (w. 748 H/1347M), Abu Ishaq A-Syatibi (w. 790/1388M).

*Maqāṣid al-syari’ah* oleh Imam Al-Juwainy dikonsepsikan menjadi tiga tingkatan diantaranya *dharuriyat* (keniscayaan/ tujuan-tujuan primer) *hajjiyat* (tujuan sekunder) , dan *tahsiniyyat* (tujuan tersier). *Dharuriyat* adalah suatu kesinambungan antara kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Apabila ada yang hilang dari tingkatan *dharuriyat* ini maka akan terjadi sebuah kerusakan yang sangat parah dan mendatangkan kesengsaraan contohnya seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, *hajjiyat* (tujuan sekunder) ialah hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan dalam arti mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggungkan dan kepayahan dalam kehidupan. Apabila hal ini tidak ada tidak sampai pada kehancuran.

Contohnya dalam masyarakat adalah beban sosial, beban ekonomi, beban politik yang kesemuanya membutuhkan kelapangan dan kemudahan dalam teks keagamaan seperti bentuk transaksi dalam syari’ah, *rukhsah* dalam menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Yang ketiga *Tahsiniyyat* (tujuan tersier) meski tanpa kehadiran *tahsiniyyat* tidak sampai pada

kehancuran maupun mempersulit kehidupan, namun tanpa kehadiran *tahsiniyyat* dapat mengurangi keindahan dan etika seperti masjid yang menjadi kebutuhan sekunder akan lebih indah jika dihiasi dengan kubah model Istanbul, Makkah Kairo dan sebagainya.<sup>61</sup>

Tingkat *Dharuriyat* tersebut oleh murid beliau Imam Al-Ghazali dielaborasi menjadi 5 *dharuriyat* dengan diantaranya: perlindungan keimanan (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz al-maal*).<sup>62</sup> *Hifdz al-din* atau untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya dan menjadi sebuah hukuman apabila meninggalkan agama Islam/ keyakinan yang benar. Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi karena agama merupakan kumpulan akidah-akidah, ibadah, muamalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar sesamanya agar tercipta situasi yang harmonis dan kondusif.

Contoh dari *hifdz al-din* seperti melaksanakan lima rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa di bulan ramadhan , haji bagi yang mampu), melakukan keringanan dalam beribadah saat berada dalam kesulitan seperti

---

<sup>61</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm, 47.

<sup>62</sup> Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mu'in, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm, 51



melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. *Hifdz al-nafs* atau perlindungan jiwa dan raga dicontohkan seperti perlindungan harkat dan martabat manusia atau Imam Al-Juwainy menyebutnya sebagai *hifdz al-'ird* atau penjagaan kehormatan dan memberi hukuman terhadap para pelanggar kehormatan.<sup>63</sup> Selain itu juga bisa dicontohkan dengan tidak makan minum dengan berlebihan .

*Hifdz al-'aql* atau untuk menyelamatkan akal Islam mengajarkan untuk tidak minum-minuman keras dan mewajibkan untuk digunakan mencari ilmu. *Hifdz al-nasl* atau untuk menyelamatkan keturunan Islam mengatur sebuah perkawinan dan melarang sebuah perzinaan. Al-Juwaini juga mengartikan *hifdz al-nasl* sebagai hukuman bagi tindakan kesusilaan. Dan untuk *hifdz al-maal* atau menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan hukum muamalah sekaligus melarang perampokan maupun pencurian.

Imam Al-Syatibi menggunakan pengertian tentang *maqāṣid*, hampir sama dengan Imam Al-Juwainy dan Imam Al-Ghazali. Hanya saja, Imam Al-Syatibi mengembangkan *maqāṣid* menjadi tiga transformasi yaitu: Dari kemaslahatan mursal (*al-masalih al- mursalah*) menjadi asas hukum. Al-Syatibi dalam karyanya *al-muwafaqat* mengutip Al-Qur'an pada pendahuluannya demi membuktikan bahwa Allah SWT memiliki *maqāṣid* dalam penciptaan-Nya, dalam mengutus para Rasul maupun dalam menentukan hukum sehingga Imam Al-Syatibi menilai *maqāṣid* sebagai

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm, 56

pokok-pokok agama (*usul al-din*), kaidah-kaidah syari'ah (*qawa'id al-syari'ah*), dan keseluruhan keyakinan (*kulliyat al-millah*)<sup>64</sup>

Hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan. Al-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman dari keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan (*hajjiyat*), dan kelengkapan (*tahsiniyyat*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum-hukum parsial (*Juz'iyah*). Dan Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa pengetahuan *maqāṣid* tersebut menjadi syarat untuk kebenaran penalaran hukum (*ijtihad*) dalam seluruh levelnya. Serta dari ketidakpastian (*dzanniyyah*) menjadi kepastian (*qat'iyah*). Al-Syatibi memulai karyanya tentang *maqāṣid* dengan membuktikan kepastian proses induktif yang ia gunakan untuk menyimpulkan *maqāṣid* dengan dasar dalil-dalil yang dia pertimbangkan.

Ketiga pengembangan *maqāṣid al-syari'ah* oleh Al-Syatibi tersebut memiliki sebuah pernyataan yang mirip dengan Yusuf Al-Qardhawi bahwasannya dalam *istinbath* hukum. *maqāṣid al-syari'ah* atau Al-Qardhawy menyebutnya fiqih *maqāṣid* menjadi bapak/ dasar dari seluruh pembahasan fiqih yang ada seperti fiqih *ikhtilaf* (fiqih perbedaan), fiqih *sunnan* (sunatullah yang ada di alam dan masyarakat), fiqih akibat atau akibat dan hasil dari hukum-hukum partikular. Hal itu dikarenakan bahwa fiqih *maqāṣid* mampu menelisik makna, rahasia, dan hikmah-hikmah yang ada di

---

<sup>64</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah : Beirut, 2003), Vol 2, hlm 25.

dalam teks sehingga tidak berdampak pada sebuah kejumudan di depan teks dan melupakan maksud yang terkandung di dalamnya.<sup>65</sup>

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat dibangun atas lima kemaslahatan pokok atau *ushul al-khomsah* yang telah dijelaskan pada tingkat *dharuriyat*. Jika lima kemaslahatan tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan manusia termasuk *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* tidak akan terpenuhi. Hal itu dikarenakan *dharuriyat* merupakan *ashl* atau masalah pokok. Sedangkan *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* adalah masalah *furu'* atau cabang karena *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* termasuk dalam upaya pemeliharaan *dharuriyyat*. Jika *dharuriyyat* mengalami sebuah gangguan maka secara otomatis *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* mengalami hal yang sama. Namun, tidak menutup kemungkinan pula jika dalam tingkatan *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* mengalami gangguan, terkadang dapat berdampak pada tingkat *dharuriyyat* karena permasalahan yang kecil juga dapat menimbulkan permasalahan yang besar dan tidak menutup kemungkinan akan menyerang pada tingkatan *dharuriyyat*. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat* adalah tiga tingkatan meraih kemaslahatan yang saling menyempurnakan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Dirasah fi Fiqh Maqasid Syari'ah (Baina Maqasid Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyyah)* terj. Arif Munandar Riswanto *Fiqih Maqashid*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm 11.

<sup>66</sup> Afridawati, Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah, *Jurnal Al-Qishtu*, Vol 3, no. 1, 2015, hlm, 23-24



### **BAB III**

#### **PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

#### **PENGADILAN NEGERI MAKKASAR NOMOR 622/Pdt.P/2018/PN.Mks**

##### **A. Pengadilan Negeri Makkasar**

###### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Makkasar**

Pengadilan Negeri Makkasar didirikan pada tahun 1915 dengan nama *Raad van Justicia*. Pasca kemerdekaan kantor ini berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Makkasar dan nama ini yang tercantum dalam SK penetapan BCB oleh Menbupdar tahun 2010. Kemudian saat ini nama tersebut diubah menjadi Kantor Pengadilan Negeri IA Khusus Makkasar. Dahulu, Pengadilan Negeri Makkasar terbagi menjadi dua fungsi yakni *Raad van Justicia* yaitu pengadilan untuk orang-orang China dan orang-orang pribumi keturunan bangsawan. Dan *Landaard* yang merupakan pengadilan untuk orang-orang pribumi.<sup>1</sup>

###### **2. Letak Geografis**

Makkasar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi selatan yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Terletak antara 119°24'17'38'' Bujur Timur dan 5°8'6'19'' Lintang Selatan. Kota Makkasar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2' (datar) dan kemiringan lahan 3-15' (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makkasar tercatat 175,77 km persegi. Serta memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis

---

<sup>1</sup> [www.pn-makkasar.go.id](http://www.pn-makkasar.go.id) diakses pada Minggu 22 Maret 2020 pukul 12.53.WIB


memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26° C sampai dengan 29° C. Kota Makassar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- b. Batas Timur : Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Batas Barat : Selat Makassar.<sup>2</sup>

Pengadilan Negeri Makassar berada di Jl. R.A. Kartni Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Makassar

Peta Yurisdiksi



<sup>2</sup> <https://makasarkota.go.id/geografis>

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makkasar

##### a. Visi

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makkasar.

Visi yang dimiliki pengadilan Negeri Makkasar yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Makkasar Kelas IA Khusus yang Agung”**


##### b. Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai sebuah visi tersebut. Berikut misi pengadilan Negeri Makkasar:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makkasar Kelas IA Khusus
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makkasar Kelas IA khusus
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makkasar kelas IA Khusus.

## 5. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar





## **B. Penetapan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks**

### **1. Deskripsi Penetapan.**

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks adalah penetapan perkara permohonan izin perkawinan yang diajukan oleh Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen Protestan yang bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal di Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT 001/RW 005, Kel. Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makkasar dan Nur Reski Angraeni Akhbar seorang mahasiswi beragama Islam yang tinggal di Perum Makkio Baji Residence No. 10 RT 004/RW 001, Kel. Paccarakang, Ke. Biringkanaya, Kota Makkasar.

Selasa, 18 September 2018 keduanya yang juga disebut sebagai pemohon I dan II mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Makkasar untuk mendapatkan izin perkawinannya yang terhalang akan perbedaan keyakinan/ agama. Kemudian oleh Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut Heneng Pujadi, S.H, M.H memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makkasar.

### **2. Duduk Perkara Permohonan**

Para pemohon dalam duduk perkara menjelaskan bahwa mereka memohon izin untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah sesuai ketentuan untuk membangun rumah tangga bersama dengan tetap pada agama masing-masing pemohon (pemohon I Kristen Protestan pemohon II Islam). Namun, perkawinan tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara hukum agamanya masing-masing maka dari itu sesuai Undang-Undang yang berlaku perlu mendapatkan izin Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sebelum melakukan Izin perkawinan pada Pengadilan Negeri yang berwenang , para pemohon telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan permohonan izin

tersebut juga disertai sebuah tanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari pemohon I dan II.

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Penetapan permohonan izin perkawinan beda agama ini, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan diantaranya : *Pertama*, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 1400/K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami dan istri bukanlah sebuah larangan perkawinan. Sebab menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebabkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri merupakan larangan perkawinan.

Peraturan Perkawinan menurut Mahkamah Agung memiliki kasus *a quo* terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam perkara perkawinan antara calon istri dan suami yang berbeda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki arti sempit dimana hanya mengatur perkawinan antara 2 orang yang mempunyai agama sama . Maka dari kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung tetap memberlakukan GHR (stblt 1898 No.158) bahwa *perkawinan campuran ialah perkawinan antar orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.*<sup>3</sup> Menurut Sudargogautama pasal tersebut memiliki makna bahwa hukum yang berlainan mengandung perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman, maupun agama. Selain adanya kekosongan hukum, pada kenyataannya Indonesia memiliki masyarakat yang pluralistik/ heterogen sehingga tidak sedikit terjadi sebuah perkawinan.

---

<sup>3</sup>Sidharta Gautama, *Mahkamah Agung dan Keanekaragaman Hukum Perdata*, ( tp, 1987), hlm, 167.

*Kedua*, fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen sangat berkemungkinan melakukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama dalam kebutuhan sosial dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama “*samen laven*” atau “kumpul kebo” bahkan dapat melakukan penyelundupan hukum positif. Maka dari itu, untuk mencegah adanya praktek penyelundupan nilai tersebut, Pengadilan Negeri Makkasar harus segera memutus perkara permohonan perkawinan beda agama.

*Ketiga*, adanya kehendak untuk perkawinan beda agama dari kedua pemohon harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945. Yang berbunyi “(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.* <sup>4</sup> dan Pasal 29 Undang-Undang 1945 “(1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*<sup>5</sup>

#### **4. Hasil Penetapan**

Maka dalam permohonan serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II. Memberi izin kepada Pemohon I dan II untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makkasar seta memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makkasar untuk mencatat/ mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan II. Selain

---

<sup>4</sup> Pasal 27, *Undang-Undang 1945*

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 29

itu, membebankan biaya acara yang timbul kepada para pemohon sebesar Rp.281.000,00  
(dua ratus delapan puluh satu rupiah)

## BAB IV

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA NOMOR : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARI'AH*

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.p/2018/PN.Mks

Adanya sebuah aturan yang dibuat sedemikian rupa tentang perkawinan baik dari segi agama maupun negara menandakan betapa pentingnya sebuah perkawinan yang tidak hanya menghalakan dua insan yang berbeda namun juga termasuk menjalankan sebuah ibadah melalui berbagai aspek kehidupan. Aturan perkawinan yang ada dalam Islam diantaranya hukum perkawinan, rukun, dan syarat. Hukum perkawinan pada dasarnya adalah boleh (*mubah*) namun bisa berubah mengikuti kondisi seseorang secara kasuistik mencakup wajib, sunnah, makruh, maupun haram. Kemudian rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar perkawinan tersebut menjadi sah.

Membahas tentang syarat yang melekat pada setiap rukun perkawinan baik dalam aturan agama maupun negara yang telah dijelaskan pada bab II sepakat bahwa syarat yang harus terpenuhi pertama adalah satu agama/ keyakinan. Keserasian agama dalam perkawinan juga tercantum dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ  
رَبِّعًا ، لِمَاهِهَا ، وَلِحَسَانِهَا ، وَجَمَاهِهَا ، وَلِدِينِهَا . فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ الْمَرْءَةُ لِأَيِّ  
يَدَاكَ . (متفق عليه عن أبي هريرة)<sup>1</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena status orang tuanya/ keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agama. Karena itu,*

---

<sup>1</sup> Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Al- Lathif Az-Zabadi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jami' Ash-Shahih*, Terj. Achmad Zainuddin, *Ringkasan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002), hlm, 907.

*nikahilah perempuan karena agamanya, maka kamu akan memperoleh keuntungan tak terhingga". (HR. Al-Bukhari nomor 5090).*

Seiring berjalannya waktu, perdebatan pada pasal 2 ayat (1) yang dianggap sebagai salah satu peraturan larangan perkawinan beda agama sampai pada pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) yang diajukan oleh para pemohon (Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra) pada 4 Juli 2014 ke Mahkamah Konstitusi agar perkawinan beda agama mendapatkan pengakuan resmi dari negara.

Beberapa alasan yang dijadikan para pemohon diantaranya melanggar Hak Asasi Manusia, memaksa warga negara mematuhi agama dan kepercayaannya di bidang perkawinan, dan menjadikan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama karena penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individu maupun institusional. Sehingga banyak pasangan beda agama menyiasati agar perkawinannya sah secara hukum negara maupun agama. Dari permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan para pemohon dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan nilai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia selain dengan meminta penetapan pengadilan, menurut Prof. Wahyono Darmabrata bisa ditempuh dengan cara lain yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama yang biasanya dilakukan menurut agama mempelai laki-laki terlebih dahulu kemudian melakukan ritual perkawinan menurut agama yang dianut oleh mempelai perempuan, tunduk dengan salah satu agama

mempelai, atau melangsungkan perkawinan di luar negeri<sup>2</sup> sebelum akhirnya perkawinan dicatat secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil.

Melihat cara-cara tersebut penulis memiliki sebuah kekhawatiran tersendiri jika perpindahan keyakinan tidak didorong dari kemauan sendiri dan hanya demi pengesahan suatu perkawinan menurut hukum negara, maka agama seakan-akan dibuat seperti mainan. *Intiqolul Madzhab* (berpindah madzhab) dalam Islam saja memiliki aturan dan tidak boleh seenaknya yaitu harus mengikuti madzhab yang jelas serta tidak melakukan *Talfiq* dalam bermadzhab (mencampurkan dua pendapat madzhab secara bersama-sama dalam melakukan tindakan). Terlebih agama yang menjadi sebuah pedoman bagi manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat tentu lebih sakral.

Perkawinan yang dilakukan menggunakan dua ritual keagamaan yang berbeda secara bergantian, menurut penulis juga menimbulkan sebuah keraguan akan sah tidaknya akad yang telah dilakukan sebelumnya atau akad yang mana yang paling sah dalam sebuah perkawinan menurut pandangan agama. Seperti yang kita ketahui dalam Islam sendiri sebuah akad dalam perkawinan adalah sesuatu pertalian yang kuat (*Mitsaqan ghalidzon*) serta suci. Maka dari itu menurut kesimpulan penulis perkawinan beda agama memiliki banyak *kemadharatan* daripada *kemaslahatan*.

Membahas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks sebagaimana pada bab III bahwa dalam putusan tentang permohonan perkawinan beda agama hakim memiliki 3 dasar pertimbangan hukum. Yaitu yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung nomor 1400/K/ PDT/1986, fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen sangat berkemungkinan untuk melakukan kehendak untuk melangsungkan

---

<sup>2</sup> <https://m.hukumonline.com> (Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama) diakses pada Minggu, 12 April 2020, Pukul 07.59 WIB

perkawinan beda agama, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945.

Mahkamah Agung menyebutkan bahwa dalam peraturan perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama baik Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlebih dalam KHI oleh Mahkamah Agung dirasa hanya mengatur dua orang yang sama agamanya saja. Maka dari itu untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor : 1400/K/Pdt/1986 tetap memberlakukan GHR (stblt 1898 No.158) bahwa *perkawinan campuran ialah perkawinan antar orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan*.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun dianggap oleh Mahkamah Agung dalam mengutus perkara nomor 1400/K/ PDT/1986, tidak mengatur spesifik tentang perkawinan beda agama. Namun dalam pasal 2 ayat (1) jika dicermati pada bait *dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya* masih berkemungkinan adanya pembolehan melaksanakan perkawinan beda agama. Membahas tentang agama di Indonesia, berdasarkan Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama menjelaskan bahwa *agama-agama yang dianut penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen (protestan), Kathoik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confusius)*.<sup>4</sup>

Tentang permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, majelis agama-agama tersebut mengeluarkan pendapat<sup>5</sup> diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

---

<sup>3</sup>Sidharta Gautama, *Mahkamah Agung dan Keanekaragaman Hukum Perdata*, ( tp, 1987), hlm, 167.

<sup>4</sup> <https://m.hukumonline.com> (Hak Penghayat Kepercayaan untuk Diakui dalam Kolom Agama di KTP) diakses pada Minggu, 12 April 2020, Pukul 05.40 WIB

<sup>5</sup> Pendapat ini disampaikan pada November 2015 dalam persidangan pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014.



berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegitimasi dalam konteks negara hukum Pancasila karena dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung sebuah aspek religius hukum perkawinan di Indonesia.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) berpendapat bahwa perkawinan beda agama dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam hidup bermasyarakat. Tidak ada larangan tegas dalam ajaran kristiani yang dipresentasikan oleh majelis agama PGI. Selain itu, PGI juga berpendapat bahwa manusia mempunyai rasa cinta yang bersifat universal yaitu tak memandang suku, ras, golongan maupun agama. Meskipun perbedaan agama bukan suatu hal yang ideal dalam perkawinan namun peristiwa tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi di masyarakat yang semakin multikultural ini.<sup>6</sup>

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) berpendapat bahwa perkawinan menurut agama Katholik adalah sebuah ekspresi kebebasan untuk sebuah penyelamatan hubungan antar individu maupun dengan Tuhan maka haruslah diberi jaminan atas hak asasi manusia. Parisada Hindu Indonesia (PHDI) menyatakan bahwa dalam agama Hindu tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama sebab dalam prakteknya umat Hindu di Nusantara menggunakan berbagai ritual dan tempat tertentu dalam pengesahan sebuah perkawinan. Dalam agama Budha yang disampaikan oleh Perwakilan Umat Budha Indonesia menyatakan bahwa dalam ajarannya sepasang manusia bisa melakukan perkawinan itu karena ada jodoh di masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam maka dari itu perkawinan beda agama adalah bentuk nyata bahwa sepasang tersebut adalah jodoh di masa lampau.

Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia (MATAKIN) berpendapat bahwa perkawinan adalah Firman Tian yang harus dilaksanakan dan perbedaan golongan, ras,

---

<sup>6</sup> <http://yuridis.id> Mahkamah Konstitusi R.I, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*, hlm, 130. Diakses pada Rabu, 22 April 2020, Pukul 20.38 WIB.

budaya, maupun agama bukanlah suatu penghalang meskipun dalam perkawinan beda agama tidak bisa melaksanakan *Li Yuan* ( perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan dua orang yang sama-sama Konghucu).<sup>7</sup>

Bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jika dianalisis “*dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya*” dengan memaparkan pendapat perwakilan majelis agama di Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam agama yang diakui di Indonesia mayoritas memperbolehkan perkawinan beda agama berdasarkan ajaran agama yang dianut karena agama tidak mengatur tegas tentang larangan perkawinan beda agama, hak asasi manusia, dan kenyataan masyarakat yang semakin multikultural. Dari pernyataan majelis - majelis agama tersebut kecuali Majelis Ulama Islam (MUI) dan Parisada Hindu Indonesia (PHDI) dapat disimpulkan pula bahwa perkawinan dinyatakan sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasarkan oleh kemauan sendiri bukan paksaan dan restu orang tua, seta diteguhkan dalam sebuah acara keagamaan meski salah satu mempelai tidak diharuskan berpindah keyakinan.

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia hal itu terbukti dari data hasil sensus penduduk pada tahun 2010. 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia beragama Islam<sup>8</sup> seperti pembahasan pada bab II penafsiran beda agama yang menyangkut perkawinan serta menjadi penyebab lahirnya sebuah hukum memiliki penjelasan yang sangat panjang mulai dari pemaknaan terma kafir, musyrik, dan *ahlul kitab*. Hukum Menikahi Seorang Musyrik. Hukum menikahi musyrik dan murtad menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Madzhab Hanabilah serta madzhab lainnya adalah haram

---

<sup>7</sup> Budiarti, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila” *Jurnal Justicia Islamica* Volume 15, Nomor 1 Juni Tahun 2019.

<sup>8</sup> <https://id.m.wikipedia.org>. “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut (Jakarta : Badan Pusat statistik 15 Mei 2010)”. Diakses pada Rabu, 22 April, 2020, Pukul 12.21.WIB.

sebab telah menyekutukan Allah SWT.<sup>9</sup> Pendapat tersebut berdasarkan Q.S Al-Baqarah

(2): 221

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ ءَايَاتِهِ ۙ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Hukum Menikahi Seorang Kafir. Perkawinan seorang muslim dengan seorang kafir menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram berdasarkan pada Q.S. Mumtahanah (28): 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَعَآثُهُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ ۗ وَسَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ

<sup>9</sup>Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), Jilid IX hlm, 665.

مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."<sup>10</sup>*

Hukum Menikahi Seorang *Ahlul Kitab* meskipun ada yang berpendapat memperbolehkan, namun menurut Khalifah Umar Bin Khattab *Ahlul Kitab* yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang menjadi dasar mayoritas ulama dalam pembolehan menikah dengan *ahlul kitab* yang dimaksud berbeda dengan *ahlul kitab* yang ditemui saat itu dan masa yang akan datang. Mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik karena telah menyekutukan Allah SWT dan tidak memiliki kitab yang *mu'tabar* serta tidak mempunyai Nabi yang dikenal atau diakui.

Agama yang dianut Nur Reski Angraeni Akhbar selaku pemohon II adalah Islam dan Kevin Sangian Hendrik Rumiap selaku pemohon I beragama kristen protestan. Agama yang dianut oleh kedua pemohon jika dikaitkan dengan perkawinan adalah perkawinan antar seorang muslimah dengan non muslim. Sayyid Sabilq berpendapat bahwa wanita muslimah haram untuk menikah dengan laki-laki

---

<sup>10</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Ayat Pojok), (Kudus : Menara Kudus) , juz 15-30, hlm, 548

kafir ataupun *Ahlul Kitab*. Pendapat tersebut didasari oleh beberapa alasan diantaranya merujuk pada Q.S An-Nisa' (5): 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ  
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*"(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."*

Laki-laki kafir/*Ahlul Kitab* juga tidak akan bisa memahami agama sang istri, rumah tangga yang berbeda keyakinan tidak akan mungkin hidup bersama karena perbedaan keimanan yang sangat jauh <sup>11</sup>

Pertimbangan Hakim selanjutnya tentang fakta heterogen dalam masyarakat Indonesia yang dilindungi juga tercermin dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis. Karena dihadapan Tuhan manusia berkedudukan sama secara martabat maupun hak-hak tanpa pembeda apapun baik ras maupun etnis yang membedakan hanyalah tingkat keimanan seseorang. Dalam perbedaan tersebut masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan karena diskriminasi merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan hakim tentang Hak Asasi Manusia yang harus dihargai juga tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945. Yang berbunyi “(1) *Segala warga*

---

<sup>11</sup>Suhadi, *Kawin Lintas Agama Prespektif Kritik Nalar Islam*,( Yogyakarta :LKIS,2006), hlm. 36-37

*negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*<sup>12</sup>

Pada ayat (1) dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi sebuah hukum yang berlaku dan tidak menghakimi suatu permasalahan sendiri atau bisa dimaksudkan kita hidup di negara hukum dimana segala sesuatunya telah diatur dan peraturan tersebut bisa meminimalisir kita atau bahkan melarang kita untuk mengadili sendiri atas suatu permasalahan.

Pasal 27 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap warga mempunyai hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak memandang laki-laki maupun perempuan, suku, kasta dan lain sebagainya. Di depan hukum, semua warga adalah sama, sederajat. Selain itu, ada juga Pasal 29 Undang-Undang 1945 “(1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa* (2) “*Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”<sup>13</sup>. Ayat 2 tersebut mengandung sebuah makna bahwa setiap orang berhak memilih agama tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Dan dalam agama tentulah memiliki ritual beribadah yang berbeda-beda. Maka dari itu, selain kebebasan dalam pemilihan agama, warga Indonesia juga harus mampu menjaga kerukunan antar ummat beragama agar tidak menimbulkan sebuah konflik atau perpecahan.

---

<sup>12</sup> Pasal 27, *Undang-Undang 1945*

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 29

**B. Tinjauan *Maqāṣid Al- Syari'ah* Terhadap Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 622/Pdt.p/2018/PN.Mks.**

*Maqāṣid Al- Syari'ah* dibagi menjadi tiga diantaranya *dharuriyat* (keniscayaan/ tujuan-tujuan primer) *hajjiyat* (tujuan sekunder) , dan *tahsiniyyat* (tujuan tersier). *Dharuriyat* adalah suatu kesinambungan antara agama dan kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Apabila ada yang hilang dari tingkatan *dharuriyat* ini maka akan terjadi sebuah kerusakan yang sangat parah dan mendatangkan kesengsaraan contohnya seperti *Hifdz Al-Din* (penjagaan Agama), *Hifdz Al- 'Aql* (Perlindungan Akal), *Hifd Al-Nafs* (perlindungan jiwa raga) dan *Hifdz Al-Maal* (Penjagaan Harta). Konsep *dharuriyat* ini sering disebut “*Al-Dharuriyat Al-Khamsah*”. Kedua, *hajjiyat* (tujuan sekunder) ialah hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan. Apabila hal ini tidak ada tidak sampai pada kehancuran *Tahsiniyyat* (tujuan tersier) meski tanpa kehadiran *tahsiniyyat* tidak sampai pada kehancuran maupun mempersulit kehidupan, namun tanpa kehadiran *tahsiniyyat* dapat mengurangi keindahan dan etika<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama jika ditinjau dari segi *maqasid* masuk dalam pembahasan *maqasid dharuriyat hifdz al-nafs* yaitu pada pertimbangan menghargai hak-hak manusia yang tercantum dalam pasal 27 dan 29 UUD 1945. Karena dalam *hifdz al-nafs* diartikan sebagai perlindungan harkat dan martabat manusia atau Imam Al-Juwainy menyebutnya sebagai *hifdz al- 'ird* atau penjagaan kehormatan.

Membahas tentang *hifdz al-nafs* bahwasannya setiap manusia memang memiliki suatu hak dalam meraih kemaslahatan dalam kehidupannya atau biasa disebut *maqāṣid*

---

<sup>14</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*,(Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm, 47.

*al-mukallaf* atau maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum atau *mahkum 'alaih* dalam seluruh kehidupan baik perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa *maslahat* harus sejalan dengan tujuan *syara'* kendati bertentangan dengan tujuan manusia sebab *kemaslahatan* manusia tidak selalu berdasar pada kehendak *syara'*.

Keinginan melakukan perkawinan beda agama meskipun tujuannya untuk menghargai hak asasi manusia namun tujuan manusia tersebut bertentangan dengan kehendak *syara'* agar tidak menikah dengan non muslim. Pelarangan perkawinan beda agama telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah : 221, Q.S. Al- Mumtahanah : 10, Q.S. An-Nisa' : 141. Pelarangan tersebut menurut Al-Jashash diartikan agar orang Islam tidak terjerumus dalam neraka karena adanya indikasi pada Q.S. Al-Baqarah : 221 bahwa mereka akan mengajak (orang yang menikahinya) ke dalam neraka.

Jika hak tersebut tidak dibatasi maka pembolehan perkawinan beda agama juga akan kontradiksi dengan rumusan *maqasid al-dharuriyat hifdz al-din* karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam *hifdz al-din* manusia diperintahkan untuk menjaga agama yang benar/ Islam dan menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak agama . Sebuah perkawinan bukan hanya bertujuan mempersatukan dua manusia yang berbeda untuk membentuk keluarga saja, namun juga bernilai ibadah serta memiliki peranan penting dari aspek hukum, sosial, dan agama Maka perbedaan agama dalam perkawinan akan berbenturan dengan *maqasid dharuriyat hifdz al-din* karena perbedaan akidah yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dapat mendatangkan sebuah kemadharatan bagi kehidupan perkawinannya contohnya percampuran akidah dalam perkawinan juga bisa berdampak kekhawatiran pada kerusakan agama Islam yang dianut salah satu pihak serta perpecahan akidah anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/PN.Mks dikabulkan dengan 3 pertimbangan hakim diantaranya putusan Mahkamah Agung nomor 1400/K/ PDT/1986, fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen yang berkemungkinan untuk melakukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945.
2. Pengkabulan permohonan perkara perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/PN.Mks jika ditinjau dari *maqāṣid al- syari'ah* tidak sesuai dengan kemaslahatan yang akan diraih dalam Islam yaitu kemaslahatan dunia akhirat karena berbenturan dengan *hifdz al-nafs* yaitu meskipun manusia memiliki hak dalam kehidupan namun tidak semua hak sejalan dengan kehendak syara' termasuk melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu perkawinan beda agama lebih banyak mengandung kemadharatan daripada kemaslahatan. Selain itu perkawinan beda agama juga kontradiksi dengan *maqasid dharuriyat hifdz al-din* karena perbedaan akidah yang menjadi

pedoman dalam menjalankan kehidupan dapat mendatangkan sebuah kemadharatan bagi kehidupan perkawinannya.

## **B. SARAN**

Penulis berpandangan jika berbeda keyakinan hanya bersangkutan rasa cinta masih bisa dicegah apabila ingin membentuk sebuah keluarga karena dalam rumah tangga yang berbeda keyakinan dapat berpotensi memecah akidah bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan karena perbedaan akidah yang sangat jauh. Maka dari itu, perkawinan yang ideal untuk mencapai *kemaslahatan* haruslah memiliki akidah yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah, *Jurnal Al-Qishtu*, Vol 3, no. 1, 2015
- Agnes, Sinta Felisia, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.
- Aini, Annisa Zahra Aini, “Pernikahan Beda Agama Menurut Sayyid Quthb (Telaah penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur’an)”, *Skripsi*, Program Sdi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Al-Dhawabit Al-Maslahat fi As-Syari’ah Al-Islamiyah*, Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1997.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari, *Fathul Mu’in* Terj. K.H. Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar, L.C, dkk , jilid 2, cet. Keenam, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Al-Khin, Musthofa , *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i* , Juz II,Cet II, Beirut: Dar-Al-Syamsiyah, 2000.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh*, Juz VI ,Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- A-Jaziri, Al-Mubaarak, *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Asar*, Vol 3, Beirut : Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah 1979.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Kitab Al-Majmu’*: Juz 17 , Cet 1, Beirut : Dar Ihya’ Al-Turats Al-Arabi. tt.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Membumikan Syari’at Islam Keluwesan Aturam Ilahi untuk Manusia*, Jakarta: Mizan, 1990.  
*Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.  
*Halal Haram*, terj.Tim Kuadran, Surabaya:Penerbit Jabal, 2017.  
*Dirasah fi Fiqh Maqasid Syari’ah (Baina Maqasid Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz’iyyah* terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* juz 1-15, (Ayat Pojok), Kudus : Menara Kudus,tt.

Juz 15-30, (Ayat Pojok), Kudus : Menara Kudus,tt.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* , Juz VII, Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asyir, 1997.

*Ushul Fiqh Islamy*, Juz 2, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986

Asiah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , Vol. 10 No.2 ,Juli- Desember 2015.

Ash-Shidieqy, T.M Hasbi, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, Cet 1, Semarang : Pustaka Rizki Putra,2001.

Asnawi, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah terhadap Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 tentang Perkawinan antara Andi Vonny Gani Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kritten Protestan)", *Skripsi*, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.

Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Cet, IV, Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt..

Az-Zabadi, Imam Zainuddin Ahmad bin Abd Al- Lathif, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jami' Ash-Shahih*, Terj. Achmad Zainuddin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

'Audah, Jasser, *Maqasid Al-Shari'ah A Beginner's Guide*, terj.'Ali 'Abdul Mon'im, Yogyakarta : SUKA Press UIN Sunan Kalijaga,2013.

*Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* , (Bandung,: Mizan Media Utama, 2015

'Azzam, Abd al-'Aziz Muhammad. 'Abd al-Wahab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa Ahkamuha fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009.

Budiarti , "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Justicia Islamica* Volume 15, Nomor 1 Juni Tahun 2019.

Cawidu, Harifudin, *Kafir dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Konsep Pendekatan Tafsir Tematik*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo,dkk, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Prespektif Islam dan Ham”, *Jurnal Khazanah*, Vol 6 No 1 , Juni 2013.

Dongoran, Mahmud, “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)”, *Jurnal Yurisprudencia*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015.

Galib, M, *Ahl al-Kitab makna dan cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.

Gautama, Sidharta, *Mahkamah Agung dan Keanekaragaman Hukum Perdata*, ( tp, 1987)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990),

Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari’ah Versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam )*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.

[https://makkasarkota.go.id>geografis](https://makkasarkota.go.id/geografis)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

<http://yuridis.id>. Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 68/PUU-XII/2014

Idris, Abdul Fatah , Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Irpan, Muhammad, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof.DR. Nurcholish Madjid dan Prof. DR. Ali Mustafa Ya’qub””, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

J. Shodiq, Misno, dkk, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia”, *JurnalAl-Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 07, No 1, Agustus 2019.

Jahar, Asep Saepudin,dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* , Ciputat : Kencana, 2013.

Juljanto, Muhammad, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Kau, Sofyan A.P , Zulkarnain Suleman, “Kritik Terhadap Epistimologi Fiqh Murtad””, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol XVI, No 1, Januari 2016

- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Koencoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Kompilasi Hukum Islam .*
- Madjid, Nurchlis, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta :Pramadina, 2003.
- Monib, Muhammad, Ahmad Nur Cholish, *Kado Cinta Pasangan Beda Agama*, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Na'im, Amal Zainun, "Analisis Putusan Perkawinan Beda Agama Prespektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)" *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Nursidin, Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqasid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwainy (Kajian Sosio-Historis)", *Tesis*, Program Pascasarjana, UIN Walisongo Semarang, 2012.
- Prestiwawan, Budy, "Menikahi Orang Musyrik Prespektif Al- Jashash dan Al-Qurtuby (Analisa terhadap Surat Al-Baqarah : Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an dan Al-Jami' Li Ahkam)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Purnawati, Siti Ninik, "Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i As-Shana'i", *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam , (Suatu Analisis dari Undang-Und Jang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cet. Kedua, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Ridho, Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*, Beirut : Dar Al-Kutub, 1999.
- Tafsir Al-Manar*, jilid IV , Beirut Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.



Rosidah, Zaidah Nur , “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama” , *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 23 Nomor I ,April 2013.

S, Mega Rani Tiara, “Diskursus, Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Maqasid As-Syari’ah)” , *Jurnal Al- ‘Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari –April 2016.

Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah* terj. Abu Auliadan Abu Syaqqina, Jilid 3,Jakarta: Republika Penerbit, 2017.

Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari’ah)” , *Jurnal Al-Madzahb*, Volume 2 No 1, Juni 2014.

Setiyanto, Danu Aris,“Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah :Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017

Shadily, Hassan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Houve, tt

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol I, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Sholeh, Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta :Elsas, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup,2007.

Suhadi, *Kawin Lintas Agama Prespektif Kritik Nalar Islam*,Yogyakarta :LKIS,2006.

Suma,Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Turmudzi, Achmad, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi Konsentrasi Perbandingan Hukum*, Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2015.

*UUD 1945*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Syadzali*, Yogyakarta : PTLKiS Printing Cemerlang , 2015.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006.

Zuhriyah, Salma, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Bandung : Mizan, 2002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara perdata permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. **KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tgl lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT. 001/RW. 005 Kel. Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut ..... **Pemohon**

**I**

2. **NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat/tgl lahir Ujung Pandang, 9 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Perum Makkio Baji Residence No. 10, RT. 004/RW. 001 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut ..... **Pemohon**

**II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6

*Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2018 di bawah Register No : 622/Pdt.P/2018/PN.MKS. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing yang Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mungkin untuk dilaksanakan menurut tata cara masing-masing, karena itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan izin Pengadilan Negeri Berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarabkan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeini Akhbar) untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Catatan sipil Kota Makassar ;

*Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera

mencatat dan mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) ;

4. Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012 (foto copy sesuai aslinya) Bukti.....(P-1-1);  
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018 (foto copy sesuai aslinya) Bukti.....(P-2-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131511100015 atas nama Kepala Keluarga Maximiliaan martin Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2017 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-1-2);  
Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371112309130012 atas nama Kepala Keluarga Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 25 September 2013 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-2-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/Disp/6/1999 atas nama Kevin

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Sangian Hendrik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 15 Januari 1991 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-1-3);

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 34/IST/MKS/KCS/2004 atas nama Nur Rezky Angriani Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 28 November 2013 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-2-3);

4. Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmilian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018, bukti .....(P-1-4);

Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, bukti ..... (P-2-4);

5. Foto Copy Surat Keterangan belum menikah Nomor : 472.21/43/KBM/X/2018 atas nama Kevin Sangia Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Rappocini Kelurahan Bonto Makkio, tertanggal 1 Oktober 2018, Bukti .....(P-1-5);

Foto Copy Surat Pernyataan belum menikah atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Paccerrakang, tertanggal 22 Mei 2018, Bukti .....(P-2-5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (Dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

## **1. Saksi Maxmillian Marthen Rumiap :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena

Pemohon 1 adalah anak saksi;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkebaratan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;
- Bahwa saksi selaku Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini kedepannya;
- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

## **2. Saksi Akhbar.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena Pemohon 1 adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkebaratan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku Orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini kedepannya;

- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon izin untuk dapat melangsungkan/mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Makassar, sedangkan dalam faktanya Pemohon I (**Kevin Sangian Hendrik Rumiap**) beragama Kristen dan Pemohon II (**Nur Reski Angraeni Akhbar**) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012, benar Pemohon I beragama Kristen dan pada bukti P-1-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018, benar Pemohon II beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P-1-4 berupa Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmilian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018 dan bukti P-II-4 berupa Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, benar Orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan izin/merestui dan tidak berkeberatan jika Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahan mereka yang berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatam Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catalan Sipil bagi yang beragama selain Kristen ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan/agama tersebut, *in casu* maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama "samen laven" atau "kumpul kebo" ataupun penyelundupan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama / kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Maximilian Marthen Rumiap** dan Saksi **Akhbar**, menyatakan bahwa pihak keluarga masing-masing telah merestui dan memberikan izin/keluasan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga Para Pemohon menyetujui niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, terlebih lagi kedua Pemohon telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahligai rumah tangga;

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945;

Menimbang, bahwa ada kesadaran dan pengetahuan pada Pemohon I **Kevin Sangian Hendrik Rumiap** yang beragama Kristen dan Pemohon II **Nur Reski Angraeni Akhbar** yang beragama Islam, bahwa seorang yang berbeda agama seperti dirinya, apabila berkehendak kawin maka harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam maupu secara Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**), dalam daftar /register perkawinan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan karena

*Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya perkara akan dibebankan pula pada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 35 huruf a UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi Izin kepada Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**), untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatakan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**);
- Membebankan biaya acara yang timbul kepada para Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **2 Oktober 2018** oleh **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi **ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

H a k i m

**ABDUL MUCHLIS HASAN, SH.**

**HENENG PUJADI, SH.M.H.**

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PNBP : Rp. 30.000,-  
ADM : Rp. 50.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Materai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-**

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya diberikan kepada

Pemohon I (Ir.M. NASRULLAH NATZIR Bin NATZIR SAID) dan Pemohon II  
(SHALLY ORRI NIKKE WAWOH), melalui Kuasanya (ANDI AMIRULLAH,  
SH.) atas permintaanya.

Makassar, 26 Juni 2013

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

PANITERA/SEKRETARIS,

**RAMLI DJALIL, SH. MH.**

**NIP.19621231 199103 1 045**

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAPAN

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 11

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Assabilatul Istiqomah
2. NIM : 16.21.21.03.7
3. Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 2 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dk Batur Rt 02/01, Batur Baru, Tegalrejo, Ceper,  
Klaten. (57465)
6. Nama Ayah : Asngadi
7. Nama Ibu : Umi Barokah (Almh)
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 03 Ceper lulus Tahun 2010
  - b. Mts Sunan Pandanaran Yogyakarta Lulus Tahun 2013
  - c. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016
9. Riwayat Organisasi :  
UKM JQH Al-Wustha